



**LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG  
TAHUN 2009 Nomor 4**

---

**QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KOTA SABANG TAHUN 2007-2027**

***BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM*  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SABANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa Kota Sabang memerlukan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai arah pembangunan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun periode 2007-2027 secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap

dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Qanun Kota Sabang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana telah diubah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang 2004-2014;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
dan  
WALIKOTA SABANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD) KOTA SABANG TAHUN 2007-2027**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Sabang yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kota Sabang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang yang berlaku selama 1 (satu) periode masa jabatan Walikota.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJPD berlaku selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan 2027 yang di dalamnya terdiri dari RPJMD-RPJMD yang berlaku selama lima tahun atau satu kali periode masa jabatan Walikota;
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi dan misi Walikota.

#### **Pasal 3**

RPJPD sebagai Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah tertuang dalam lampiran Qanun ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

**Ditetapkan di Sabang**  
**pada tanggal 13 April 2010**

**WALIKOTA SABANG,**

**Dto**

**MUNAWAR LIZA ZAINAL**

**Diundangkan di Sabang**  
**Pada tanggal 13 April 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,**

**dto**

**SOFYAN DAUD**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2010 NOMOR 4**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI .....	i
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Pengetian .....	I-2
1.3. Maksud.....	I-2
1.4. Tujuan .....	I-3
1.5. Landasan Hukum .....	I-4
1.6. Sistematika Penyusunan .....	I-5
<b>BAB II    KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM           DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Kondisi Geografis .....	II-1
2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	II-3
2.3. Bidang Ekonomi .....	II-7
2.4. Bidang Fisik Prasarana .....	II-18
2.5. Bidang Pemerintahan Umum .....	II-22
2.6. Bidang Sosial Budaya .....	II-25
2.7. Bidang Politik .....	II-33
2.8. Bidang Hukum .....	II-35
<b>BAB III    VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI           PEMBANGUNAN KOTA SABANG .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Visi dan Misi Kota Sabang .....	III-1
3.2. Arah Kebijakan .....	III-3
3.3. Strategi Pembangunan .....	III-26
<b>BAB IV    KAIDAH PELAKSANAAN .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan terencana guna menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Dalam proses pelaksanaan pembangunan, kiranya yang paling penting adalah ketersediaan suatu perencanaan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan. Dengan demikian untuk mencapai kelancaran dan terwujudnya pelaksanaan pembangunan, salah satunya melalui tahap proses perencanaan yang baik dan sistematis dengan berdasar kepada pada potensi dan permasalahan yang aktual di dalam masyarakat. Begitu juga dengan arah dinamika pembangunan di tingkat regional dan nasional yang ingin diwujudkan, juga dibutuhkan kualitas perencanaan yang baik, agar proses perubahan yang dikehendaki dapat terlaksana dan direalisasikan sesuai arah yang dituju.

Dalam kerangka kebijakan pembangunan yang memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah (otonomi daerah), program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan sepatutnya dirancang dengan cermat dan diarahkan pada sektor-sektor pembangunan yang potensial dan dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program-program yang disusun harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang prioritas dengan analisis permasalahan dan isu-isu strategis, baik internal maupun eksternal yang tepat, aktual dan sesuai dengan perkembangan kondisi dan dinamika yang ada di daerah.

Perumusan program-program dan kebutuhan pembangunan untuk masa depan yang panjang perlu digambarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk masa 20 tahun ke depan. RPJPD ini dimaksudkan untuk memuat visi dan misi pembangunan yang ingin diwujudkan dalam jangka 20 tahun ke depan. Rumusan kebijakan-kebijakan dan sasarannya yang dituangkan dalam RPJPD ini bersifat umum, hal ini dimaksudkan guna memberikan ruang terhadap berbagai dinamika yang terjadi dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.

Atas dasar ini dan sesuai dengan arahan dan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kota Sabang berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang 2007-2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang lebih taktis dan komprehensif.

## **1.2. Pengertian**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) adalah suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan yang memuat kondisi umum visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Sabang mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2027.

## **1.3. Maksud**

Maksud penyusunan RPJP Daerah Kota Sabang adalah: (1) agar tersedia dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 tahun yang menjadi landasan bagi Pemerintah

Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahunan; dan (2) agar tersedia arah pembangunan jangka panjang daerah yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

#### **1.4. Tujuan**

Tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah: (1) mengidentifikasi, menganalisis dan memprediksi kondisi umum daerah, baik berupa sumberdaya alam, ekonomi, SDM, sarana-prasarana, maupun sosial budaya dan pemerintahan; (2) merumuskan visi, misi dan arah pembangunan Kota Sabang dalam jangka panjang 20 tahun ke depan dan (3) untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleran, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Secara spesifik, RPJPD Kota Sabang ini berwawasan jangka panjang dua puluh tahunan, yang disusun dengan tujuan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat Kota Sabang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati bersama. Selain itu, RPJPD juga bertujuan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### **1.5. Landasan Hukum**

Penyusunan RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027 ini mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
2. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
5. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
6. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

8. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Taembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah.

#### **1.6. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027 ini terdiri atas

5 (lima) bab, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II KONDISI UMUM DAERAH;

BAB III VISI, MISI, ARAH PEMBANGUNAN DAERAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
KOTA SABANG;

BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN;

BAB V PENUTUP.

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM DAERAH**

#### **2.1. Kondisi Geografis**

Kota Sabang merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Sabang terletak di ujung paling barat wilayah Indonesia dengan luas wilayah mencapai 153 Km<sup>2</sup>. Secara geografis, Kota Sabang terletak pada posisi 05<sup>0</sup>46'28"-05<sup>0</sup>54'28" Lintang Utara (LU) dan 95<sup>0</sup>13'02"-95<sup>0</sup>22'36" Bujur Timur (BT).

Letak Kota Sabang sangat strategis karena diapit oleh selat dan samudera, yaitu Selat Malaka di sebelah utara dan timur, dan Samudera Indonesia di sebelah barat dan selatan. Posisi Kota Sabang yang strategis ini menjadi pertimbangan penetapan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.

Wilayah Kota Sabang meliputi 5 (lima) buah pulau, yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Selako, dan Pulau Rondo. Di Kota Sabang juga terdapat 5 (lima) danau, yaitu Danau Aneuk Laot, Danau Paya Seunara, Danau Paya Karieng, Danau Paya Peteupeun dan Danau Paya Seumeusek. Namun kondisi saat ini hanya Danau Aneuk Laot yang menjadi sumber utama air baku yang dimanfaatkan untuk pelayanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, sedangkan Danau Paya Seunara akan difungsikan menjadi Embung sebagai sumber baru air baku di Kota Sabang.

Secara administrasi, Kota Sabang terdiri atas 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukajaya seluas 80 Km<sup>2</sup> atau sekitar 52,28% dari luas wilayah Kota Sabang dan Kecamatan Sukakarya seluas 73 Km<sup>2</sup> atau sekitar 47,71% dari wilayah Kota Sabang. Jumlah kelurahan di Kota Sabang sebanyak 18 kelurahan, terdiri dari atas 10 kelurahan di Kecamatan Sukajaya dan 8 kelurahan di Kecamatan Sukakarya.

Dari sisi penggunaan lahan, kondisi selama tahun 2000-2005, didominasi untuk perkebunan dan hutan lindung. Untuk perkebunan, luas lahan yang telah dimanfaatkan mencapai 5.960 ha, atau sebesar 38,95% dari total luas wilayah Kota Sabang (kondisi tahun 2000). Namun, peruntukkan lahan untuk perkebunan sedikit menurun sebesar 34,7

% pada tahun 2005, yaitu menjadi 5.753,28 ha. Luas lahan untuk hutan lindung mencapai 4.932,98 ha atau 32,24 dari luas lahan keseluruhan pada tahun 2000. Sementara pada tahun 2005 luas lahan untuk hutan lindung mencapai 32,44 % (4.963,98 ha). Peruntukkan lahan untuk hutan wisata juga cukup dominan. Pada tahun 2005, luas lahan hutan wisata mencapai 1.413,50 ha atau 9,23% dari luas keseluruhan. Untuk pemukiman/perkampungan, luas lahan yang telah dimanfaatkan sekitar 622 Ha atau 4,0 % pada tahun 2000, dan meningkat menjadi 1.039 ha atau 6,79 % pada tahun 2005.

Kondisi topografi Kota Sabang sangat bervariasi, terdiri atas dataran rendah sebesar 3%, dataran bergelombang 10%, berbukit 35%, dan berbukit sampai bergunung 52%. Sementara untuk geologis wilayah didominasi batuan vulkanis (*vulcanic rock*) sebesar 70%, disamping batuan sedimen (*sedimentary rock*) sebesar 27%. Sedangkan selebihnya 3% merupakan endapan aluvial (*igneous rock*).

Sementara kondisi iklim merupakan daerah yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi, yaitu berkisar antara 41,3-327,5 mm setiap tahunnya pada kondisi tahun 2005, dan bila dibanding tahun 2000 sebesar 53,5-682,0 mm. Keadaan hujan di daerah ini berkisar antara 7-27 hari pada tahun 2005 dan 7-19 hari pada tahun 2000. Umumnya musim hujan terjadi pada bulan September-Februari sementara pada bulan Maret-Agustus merupakan musim kemarau. Kondisi iklim seperti ini sangat cocok untuk ditanami berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura, seperti sayur-sayuran, cabe dan komoditi lainnya yang diyakini bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani di Kota Sabang.

## **2.2. Kondisi Ekonomi**

### **2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kinerja perekonomian Kota Sabang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (periode 2000-2005) cukup menggembirakan. Hal ini diindikasikan dari besarnya nilai tambah PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2000 yang mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Sesuai data yang ada, pada tahun 2000 nilai PDRB ADHB Kota Sabang berjumlah Rp. 109.358,80 juta. Angka ini meningkat menjadi Rp.124.703,05 pada tahun 2001, atau naik sebesar 14,13% per tahun. Nilai tambah PDRB ini meningkat lagi menjadi

Rp.142.628,18 juta pada tahun 2002 (naik 14,37% per tahun), Rp.158.405,15 juta pada tahun 2003 (naik 11,06% per tahun) dan bertambah lagi pada tahun 2004 hingga mencapai Rp.175.262,27 juta atau meningkat 10,64% dibanding pada tahun 2003. Kecuali dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi pasca krisis moneter yang berpengaruh juga terhadap lancarnya kegiatan-kegiatan ekonomi warga kota, juga peningkatan PDRB ADHB sebagai akibat dari pemberlakuan Kota Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas (*free trade*) dan pelabuhan bebas (*free port*) sesuai Undang-undang No. 37 Tahun 2000.

Memasuki tahun 2005, nilai PDRB ADHB Kota Sabang telah mencapai tidak kurang dari Rp.198.715,14 juta. Ini berarti meningkat sebanyak 13,15% dibanding pada tahun 2004. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan PDRB ADHB Kota Sabang selama periode 2000-2005 sangat tinggi, yaitu rata-rata hampir 10,58 % setiap tahunnya.

Peningkatan yang sama juga terlihat pada PDRB ADHK 2000. Kendati nilai tambahnya masih sedikit lebih kecil dibanding PDRB ADHB, namun telah mampu mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sabang. Sampai akhir tahun 2005, PDRB ADHK 2000 telah mencapai sedikitnya Rp.132.896,91 juta. Padahal, lima tahun sebelumnya (tahun 2000) nilai PDRB ini masih sekitar Rp.109.358.80 juta. Dengan kata lain, rata-rata tumbuh sebesar 3,82 % per tahun.

Dilihat dari sumbangan sektoralnya terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian Kota Sabang bertumpu pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran, disamping sektor bangunan/konstruksi. Dalam tahun 2000-2005, nilai tambah yang disumbangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Kota Sabang terus bertambah secara signifikan setiap tahunnya. Rata-rata bertambah sebesar 19,86% per tahun (tahun 2000 berjumlah Rp.19.636,30 juta, sementara tahun 2005 telah mencapai Rp. 48.289,60 juta). Besarnya nilai tambah ini karena didukung oleh penguatan aktifitas perdagangan sebagai implikasi dari ditetapkannya Kota Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



Untuk sektor bangunan/konstruksi menghasilkan nilai tambah sebesar Rp.42.106,98 juta pada tahun 2005, sementara pada tahun 2000 masih sebesar Rp.24.920,21 juta (rata-rata naik 11,12% setiap tahunnya). Sektor pertanian dan sektor jasa-jasa sampai akhir 2005 mampu menyumbang dengan nilai tambah masing-masing sebesar Rp.34.437,69 juta (tahun 2000 Rp.24.528,64 juta) untuk pertanian dan Rp.33.234,70 juta (tahun 2000 Rp.18.699,91 juta) untuk jasa-jasa.

Sektor-sektor ekonomi lainnya yang juga cukup berperan di dalam struktur ekonomi Kota Sabang adalah industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

PDRB tahun 2005 berdasarkan harga konstan 2000, menurut sektor-sektor ekonomi terlihat pula didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai penyumbang terbesar. Sementara sektor pertanian menempati urutan kedua. Secara berturut-turut sektor perdagangan, hotel dan restoran menghasilkan nilai tambah sebesar Rp.19.636,30 juta (tahun 2000), Rp.21.346,42 juta (2001), Rp.23.521,38 (2002), Rp.25.940,04 juta (2003), Rp.28.515,92 juta (2004) dan Rp. 30.701,13 juta (2005). Pertumbuhan sektor ini tergolong baik selama periode 2000-2005, yaitu per tahun rata-rata 9,35%.

Kondisi yang berkembang sedikit lambat terjadi pada sektor pertanian yang tumbuh hanya rata-rata 2,15% per tahun, dari Rp.24.528,64 juta (tahun 2000) meningkat menjadi Rp.27.271,80 juta (tahun 2005). Penghasil nilai tambah terbesar lainnya adalah sektor bangunan/konstruksi, jasa-jasa dan industri pengolahan.

Secara persentase, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Kota Sabang berdasarkan harga berlaku mencapai 17,96% pada tahun 2000. Kontribusi ini terus meningkat dan bertambah secara signifikan. Hingga akhir tahun 2005, kontribusi sektor ini telah mencapai 24,30%. Kendati sektor bangunan/konstruksi merupakan penghasil nilai tambah yang besar terhadap penguatan kinerja ekonomi di kota ini, namun dari persentasenya mengalami sedikit penurunan. Untuk tahun 2005 kontribusi bangunan/konstruksi mencapai 21,19% terhadap PDRB Kota Sabang, padahal lima tahun sebelumnya (tahun 2000) kontribusinya mencapai tidak kurang dari 22,79%.

Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian (tahun 2000 22,43% dan tahun 2005 17,33%), jasa-jasa (tahun 2000 17,10% dan tahun 2005 16,72%), dan industri pengolahan (tahun 2000 8,43% dan tahun 2004 6,46%).

Pertumbuhan ekonomi yang baik akan sangat berpengaruh pada kelancaran kegiatan pembangunan yang direncanakan. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya akan mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang pada gilirannya juga akan berdampak pada meningkatnya derajat dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik pula. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sabang selama lima tahun terakhir terlihat sangat menggembirakan dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Padahal, kota ini juga terimbas krisis ekonomi, disamping konflik politik yang berkepanjangan, kendati tidak separah dialami oleh kota/kota lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan data dari BPS Kota Sabang, pertumbuhan ekonomi kota ini atas dasar harga konstan pada tahun 2001 sebesar 2,65%. Laju pertumbuhan ini meningkat drastis pada tahun 2002, 2003 dan tahun 2004, yaitu menjadi masing-masing 3,93% dan 4,19% serta 4,52%.

Memasuki tahun 2005, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sabang telah mencapai 4,63%. Angka ini dipandang cukup tinggi bila dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NAD hanya sebesar 2,71% pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian Kota Sabang telah tumbuh dan berkembang dengan cukup baik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi ini terus dipacu dan ditingkatkan di masa mendatang, sehingga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mewujudkan kesejahteraan warga kota ke arah kehidupan yang lebih baik.

Selama periode 2000-2005, ekonomi Kota Sabang telah tumbuh rata-rata sebesar 3,66% per tahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Sabang yang relatif tinggi ini karena didukung oleh penguatan pertumbuhan masing-masing sektor yang positif. Kecuali sektor industri pengolahan yang tumbuh negatif sejak tahun 2000, semua sektor-sektor ekonomi lainnya mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cukup menggembirakan

selama tahun 2000-2005. Namun demikian, pertumbuhan antar sektor sangat bervariasi dan fluktuatif.

Untuk tahun 2005, secara umum sebagian besar sektor-sektor perekonomian dalam PDRB seperti sektor pertanian, listrik dan air bersih, bangunan/konstruksi dan jasa-jasa mengalami penurunan baik menurut harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan sektor-sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan angka yang semakin meningkat walaupun tidak terlalu besar. Sementara sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan tidak menampilkan kecenderungan peningkatan atau penurunan yang berarti dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain kedua sektor ini mengalami pertumbuhan yang tetap jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebagai penyumbang nilai tambah terbesar terhadap PDRB Kota Sabang, sektor perdagangan, hotel dan restoran hanya tumbuh sebesar 15,93% pada tahun 2005, padahal tahun 2001 sektor ini tumbuh mencapai 27,88%. Kondisi yang serupa juga terjadi pada sektor bangunan/konstruksi. Tahun 2001 tumbuh mencapai tidak kurang 16,97%, sedangkan tahun 2005 hanya sebesar 12,89%. Yang menggembirakan bahwa ada beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan selama lima tahun terakhir (2000-2005). Sektor-sektor ini meliputi pertanian, jasa-jasa, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Sabang ke depan akan terus meningkat dan semakin membaik. Asumsi ini sangat realistis, mengingat pasca penandatanganan Nota Kesepahaman antara RI-GAM (MoU), situasi keamanan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada umumnya semakin membaik. Kondisi ini juga akan berimplikasi secara positif terhadap pengembangan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang melalui peningkatan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat.

### **2.2.2 Sektor Pertanian**

Kendati perekonomian Kota Sabang lebih dominan pada aktivitas perdagangan dan jasa-jasa, namun sebagian warga kota sebagian kecil juga menggantungkan hidup pada lapangan usaha pertanian. Oleh karena itu pertanian di kota ini juga sangat berperan didalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan petani, disamping mendorong akselerasi ekonomi wilayah, khususnya di sentra-sentra produksi pertanian. Potensi pertanian yang menjadi andalan kota Sabang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Untuk subsektor tanaman pangan, komoditas yang paling menonjol dibudidayakan oleh petani meliputi padi ladang, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan jagung. Dalam kurun waktu 2000-2005, beberapa komoditi pertanian ini mengalami perkembangan yang fluktuatif baik dilihat dari area luas tanam, luas panen maupun dari produksinya.

Padi ladang, sebagai tanaman pangan yang paling utama terlihat menurun luas panen dan produksinya dalam beberapa tahun terakhir sampai tahun 2003, penurunan ini erat kaitannya dengan beralihnya sebagian mata pencaharian masyarakat ke lapangan usaha yang lebih produktif dan menguntungkan, khususnya pasca penetapan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. namun pada tahun 2004 dan 2005 terlihat pada luas tanam dan luas panen, jika dilihat dari sisi produksi, Produksi padi masih mengalami penurunan hingga tahun 2004 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2005 hanya sebesar 29,93 % dengan produksi 17,80 ton pada tahun 2005 dari 13,70 ton pada tahun sebelumnya.

Sayur-sayuran juga termasuk tanaman yang diminati petani di Kota Sabang, seperti kangkung, bayam, cabe merah, kacang panjang, sawi, ketimun, terung, dan tomat. Namun produksinya masih belum optimal dan selama ini hanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Sabang, termasuk untuk kebutuhan keluarga petani sendiri. Sedangkan komoditi hortikultura yang menjadi primadona (unggulan) di Kota Sabang adalah mangga, salak, sedangkan komoditi yang menjadi andalan adalah pisang, durian, pepaya, kedondong dan nangka.

Perkembangan luas tanam komoditi perkebunan selama empat tahun terakhir (2000-2005) mengalami penurunan yang sangat mencolok. Hanya komoditi kelapa dalam, pinang, dan kakao yang luas tanamnya bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2000, luas tanam kelapa dalam di Kota Sabang telah sebesar 4.087 ha terdiri dari Kelapa biasa dan kelapa hibrida, sedangkan pada tahun 2005 telah mencapai 4.452 ha. Hal ini mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 1,79%. Peningkatan luas tanam yang drastis terjadi pada pinang, yaitu rata-rata 11,71% per tahun (tahun 2005 mencapai 333 ha, sedangkan tahun 2000 masih 210 ha). Sementara luas tanam kakao memperlihatkan angka yang fluktuatif, kendati meningkat selama tahun 2000-2002 (dari 440 ha menjadi 568 ha), namun sedikit menurun luas tanamnya pada tahun 2003 (453 ha), sedangkan pada tahun 2005 mengalami peningkatan hingga mencapai 641 ha.

Sedangkan Komoditi randu mengalami peningkatan produksi selama tahun 2000-2002, namun terjadi penurunan pada tahun 2003 hingga mencapai produksi 34,30 ton, namun pada tahun 2005 tidak mengalami perubahan yang berarti. Penurunan produksi beberapa jenis komoditi unggulan perkebunan di Kota Sabang sebagai akibat semakin berkurangnya luas tanam komoditi ini selama lima tahun terakhir (tahun 2000-2005). Selain itu dipengaruhi juga oleh belum mantapnya penanggulangan hama/penyakit yang menyerang tanaman perkebunan serta sarana/fasilitas pendukung pengembangan perkebunan yang masih relatif terbatas dan belum memadai. Diperkirakan untuk masa depan produksi sektor ini akan tetap konstan, mengingat tidak memungkinkan perluasan lahan (ekstensifikasi) maka yang diutamakan adalah intensifikasi.

Secara umum Kota Sabang memiliki tanah yang subur dan sangat cocok ditanami berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Hanya saja potensi yang dimiliki saat ini belum tergarap secara optimal. Karenanya ke depan pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan ini dapat lebih optimal sehingga akan meningkatkan produksi yang lebih besar. Permintaan dan pemasaran komoditi ini tetap prospektif di masa mendatang. Kondisi ini juga sejalan dengan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun yang mengakibatkan juga bertambahnya konsumsi masyarakat

terhadap kebutuhan pangan. Untuk maksud tersebut, upaya di sektor ini dapat dilaksanakan secara intensif terhadap semua jenis tanaman yang ada.

Jenis ternak yang dipelihara selama ini dan menjadi sumber nafkah bagi masyarakat di Kota Sabang adalah kambing, sapi, kerbau, domba, itik dan ayam (termasuk ayam ras pedaging). Ternak ayam merupakan ternak unggulan di kota Sabang. Produksinya mencapai 68,202 ekor pada tahun 2005. Tidak kurang dari 51,55% (39.849 ekor) dipelihara secara semi tradisional di Kecamatan Sukajaya, dan selebihnya sekitar 48,45% atau sebanyak 37.453 ekor dipelihara di Kecamatan Sukakarya, namun dalam kurun waktu empat tahun terakhir populasi ayam menurun drastis yaitu rata-rata 17,17% per tahun. Penurunan populasi ini diyakini sebagai eksis dari isu flu burung yang merebak secara nasional sehingga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan usaha ternak ayam dan mengkonsumsi daging ayam. Ternak kambing juga sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan dalam tahun 2000-2005 populasinya meningkat rata-rata 5,43% per tahun. Peningkatan yang sangat drastis terjadi pada populasi itik, yaitu rata-rata 36,91%. Sedangkan sapi, rata-rata meningkat populasinya sebesar 3,63%.

Kendati usaha ternak ini masih bersifat skala kecil dan sampingan, tidak tertutup kemungkinan dapat ditingkatkan menjadi usaha peternakan yang besar sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sekaligus menghasilkan pendapatan yang besar bagi peternak. Hal ini juga sangat berdasar karena didukung oleh luas padang penggembala di daerah ini, disamping juga telah tersedianya secara merata toko-toko sarana produksi peternakan di wilayah Kota Sabang.

### **2.2.3 Sektor Kelautan dan Perikanan**

Sektor kelautan dan perikanan memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Kota Sabang. Setidaknya, sektor ini telah menyerap tenaga kerja sedikitnya 987 KK pada tahun 2003 sedangkan pada tahun 2005 sebesar 1.420 KK dengan rata-rata dalam tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 21,94% pertahun. Pengelolaan perikanan di Kota sabang berorientasi kepada industri penangkapan tuna long line serta memberikan pembinaan kepada nelayan tradisional. Sementara usaha perikanan

budidaya diarahkan untuk usaha budidaya kerapu sistem keramba jaring apung dan berbagai biota laut non ikan lainnya (rumput laut, kerang-kerangan, teripang dll). Sesuai data yang ada, penambahan luas areal perikanan darat masih relatif rendah, yaitu rata-rata sebesar 0,16% per tahun (kondisi tahun 2000-2005). Bahkan, produksi perikanan darat juga merosot sangat tajam dalam kurun waktu yang sama (rata-rata turun -9,68% per tahun). Hal ini, salah satunya disebabkan oleh relatif sempitnya areal perikanan darat yang dapat dibudidayakan. Sedangkan produksi perikanan laut melonjak sangat drastis, yaitu setiap tahunnya rata-rata 57,33%. Untuk tahun 2003, jenis ikan hasil tangkapan nelayan yang sangat menonjol adalah cakalang (produksinya 251,1 ton), ekor kuning/pisang-pisang (242,8 ton), tongkol (211,8 ton), ikan kuwe (133 ton), layang (103,4 ton), kerapu (93,4 ton), tuna (73,9 ton), dan lencang (241,1 ton). Sedangkan pada tahun 2005 Ikan jenis Cakalang 475, 2 ton, ekor kuning 34,8 ton, tongkol 261,5 ton, ikan kue 248,1 ton, Kerapu 201,9 ton, Tuna 132,1 ton dan Ikan Kurisi 129,7 ton.

Hasil produksi ikan (baik budidaya maupun perikanan laut) ini dipandang belum optimal didalam pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kota Sabang. Oleh karena itu, potensi perikanan budidaya dan kelautan ini harus dikembangkan dengan optimal dan terpadu dimasa mendatang sehingga peluang Kota Sabang untuk menjadi salah satu kota pengekspor komoditi ikan segar ke luar daerah, nasional, dan manca negara melalui pelabuhan bebas Sabang dapat terwujud. Peningkatan prasarana dan sarana perikanan perlu diupayakan. Kelengkapan prasarana dan sarana ini untuk prospek perikanan masa depan diharapkan menjadi lebih baik.

#### **2.2.4 Sektor Industri dan Perdagangan**

Sejak ditetapkan Kota Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pada tahun 2000 yang lalu, telah berimplikasi terhadap perkembangan industri kecil dan menengah di kota ini. Hingga akhir tahun 2005, tercatat industri menengah di Kota Sabang mencapai 470 unit, meliputi industri hasil pertanian dan kehutanan sekitar 12 unit dan industri logam, mesin dan kimia sekitar 162 unit. Industri hasil pertanian dan kehutanan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 940 orang, sementara industri logam, mesin, dan kimia menampung 351 tenaga kerja. Secara

keseluruhan, keberadaan industri menengah ini telah mampu menyerap tenaga kerja sedikitnya 1.291 orang pada tahun 2003.

Industri kecil juga cukup berperan selama ini, khususnya dalam mendukung percepatan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Jumlahnya mencapai 135 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 245 orang (tahun 2005). Aktivitas usaha sangat bervariasi dan lebih dominan bergerak pada usaha pengolahan hasil pertanian, disamping sebagiannya bergerak pada usaha mesin, kimia, kerajinan, dan aneka usaha lainnya. Untuk industri hasil pertanian, kehutanan dan kerajinan yang berkembang saat ini di Kota Sabang, antara lain berupa kerajinan rotan/pengawetan rotan sebanyak 5 unit, sapu ijuk/lidi (4 unit), arang batok (4 unit), sabut kelapa (1 unit), alat rumah tangga dari kayu (22 unit), pengasapan kopra (34 unit), dodol jahe (1 unit), bubuk kopi (2 unit), minyak kelapa (45 unit), keripik pisang/ ubi (28 unit), kerupuk ikan (2 unit), dan lain-lain. Disamping itu masih terdapat beberapa jenis usaha lainnya seperti galangan kapal, reparasi mobil, reparasi sepeda motor, photo copy, reparasi jam, tempel ban, tukang pangkas/salon, tukang kaleng, tukang photo, penjahit bordir, dan sebagainya.

Potensi industri kecil dan menengah ini merupakan salah satu modal penggerak perekonomian Kota Sabang. Karenanya, industri kecil dan menengah ini harus diberdayakan dan ditingkatkan produktivitasnya, termasuk kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha. Permasalahan krusial yang dihadapi pelaku usaha, seperti masih terbatasnya modal usaha sebagai akibat dari belum optimalnya peran intermediasi perbankan di daerah seyogianya diatasi dengan tepat, bertahap, dan berkesinambungan. Dengan demikian, keberadaan industri kecil dan menengah di Kota Sabang dapat berperan secara strategis di dalam menghasilkan nilai tambah yang lebih besar sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Sabang.

Aktivitas perdagangan terus menggeliat di Kota Sabang sebagai wujud dari implementasi perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Kendati belum sepenuhnya berkembang sebagaimana halnya dengan pelabuhan bebas lainnya di tanah air, namun telah mampu membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi warga kota yang sangat terpuruk di era tahun 1980-an, dilanda krisis ekonomi, dan eksekusi dari konflik



politik yang berkepanjangan. Sebagai catatan sejarah, status Kota Sabang sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas kurun waktu 1972–1979 lalu telah mampu mendorong kegiatan ekspor dan impor di Kota Sabang. Ekspor tumbuh rata-rata sebesar 33,63% per tahun. Pada tahun 1979, nilai ekspor melalui pelabuhan Sabang mencapai US \$ 1.883,09 ribu. Sedangkan impor dalam kurun waktu yang sama juga tumbuh rata-rata 13,29% setiap tahunnya, dengan nilai impor mencapai US \$ 9.129,68 ribu (tahun 1979). Umumnya barang-barang yang di ekspor merupakan komoditi pertanian, seperti kopra, minyak kelapa, udang, ikan tuna, dan produk-produk lainnya. Barang-barang yang di impor, berupa jenis kelontong, tekstil, pecah belah, makanan/minuman, rokok, kendaraan, kosmetik, elektronik, sabun, barang modal, dan lainnya. Dalam tahun 2004, realisasi ekspor melalui pelabuhan bebas Sabang mencapai US \$ 129.362, dengan tujuan-tujuan, seperti Phuket (Thailand), Port Klang dan Penang (Malaysia). Jenis barang yang diekspor masih relatif terbatas jenisnya, yaitu hanya pinang kupas, dan gulapasisir. Untuk perkembangan pelabuhan bebas Sabang, perlu dirumuskan upaya investasi di bidang industri yang berusaha di bidang pengepakan, dan sebagainya terhadap barang-barang yang akan diekspor lewat pelabuhan Sabang.

Keberadaan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian belum berperan secara optimal di Kota Sabang. Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai contohnya, selama tahun 2000-2005 belum menunjukkan perubahan perkembangan jumlahnya yang berarti, yaitu hanya ada 4 unit di kota ini. Namun jumlah anggota, simpanan, dan cadangan dana pada KUD mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Dalam tiga tahun (2000-2003), rata-rata anggota KUD bertambah sebesar 2,68 % per tahun, namun setelah itu sejak tahun 2003-2005 terjadi penurunan anggota KUD sebesar 5,34 %. Untuk simpanan rata-rata dari tahun 2000-2003 juga mengalami kenaikan sebesar 13,43 %, sedangkan kemudian untuk tahun selanjutnya yaitu sejak tahun 2003-2004 turun sebesar 4,96% dan 2004-2005 mengalami penurunan kembali sebesar 5,53% per tahun. Sementara itu simpanan cadangan mengalami peningkatan sebesar 2,68 % pada tahun 2005 dari tahun 2004.

Secara kuantitas, koperasi non KUD mengalami perkembangan yang sangat signifikan kurun waktu lima tahun terakhir (2000-2005). Setiap tahunnya rata-rata Koperasi Non KUD bertambah 8,04 %, dari 53 unit pada tahun 2000 menjadi 81 unit pada tahun 2005. Simpanan dan cadangan dana koperasi non KUD juga sangat dominan dan meningkat drastis, yaitu masing-masing naik rata-rata 15,18% per tahun dan 11,68% per tahun. Sedangkan anggota terlihat menurun rata-rata 4,37% pertahun khususnya periode 2000-2004, namun menginjak tahun 2005 jumlahnya meningkat 2,59 %.

#### **2.2.5 Sektor Tenaga Kerja**

Kenaikan penduduk dari tahun ke tahun, di satu sisi merupakan modal dasar dalam mendorong pembangunan daerah. Di sisi lainnya juga dapat menjadi faktor penghambat apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak berkualitas. Rendahnya mutu SDM ini, akan sulit mengadopsi perkembangan teknologi yang kian pesat. Dalam kaitan ini, status Kota Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas juga harus ditunjang dengan kesiapan SDM yang handal, produktif, profesional, dan berdaya saing (khususnya tenaga kerja) sehingga dapat berperan secara aktif dalam memanfaatkan potensi sumberdaya lokal guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) baik yang merupakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Sabang cukup dominan pada tahun 2005, yaitu mencapai 22.888 jiwa, atau sekitar 80,04% dari total penduduk Kota Sabang (28.597). Dibanding tahun 2000, jumlah angkatan kerja ini meningkat drastis rata-rata sebesar 3,37% per tahun (sebanyak 16.155 jiwa atau 71.06%). Dari keseluruhan penduduk usia kerja di Kota Sabang, sejumlah 13.331 jiwa (46,62% dari seluruh total penduduk) merupakan angkatan kerja. Dari penduduk angkatan kerja tersebut maka sebanyak 8.803 jiwa (66,03%) merupakan angkatan kerja laki-laki. Sedangkan sisanya sebanyak 4.528 jiwa (33,97%) adalah angkatan kerja perempuan (kondisi 2005). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, yang merupakan tenaga kerja produktif hanya sebanyak 11.719 jiwa atau 87,91% dari keseluruhan angkatan kerja yang ada. Dari jumlah tenaga kerja produktif yang ada, sebanyak 5.958 jiwa atau 50,84 % terkonsentrasi pada kecamatan sukakarya

dan sisanya sebanyak 5.761 jiwa merupakan tenaga kerja produktif yang terkonsentrasi pada kecamatan sukajaya (49,16%). Dari dua kecamatan tersebut, sebanyak 7.822 jiwa (66,74%) adalah tenaga kerja produktif laki-laki dan sisanya sebanyak 3.897 jiwa atau 33,25% adalah tenaga kerja perempuan.

Akibat belum optimalnya pemanfaatan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang telah berdampak pada bertambahnya angka pengangguran selama dua tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2004-2005, rata-rata pengangguran turun sebesar 8,97%. Penduduk yang menganggur ini pada tahun 2004 masih berjumlah 2.151 orang, dan turun menjadi 1.958 orang pada tahun 2005. Di Sukajaya, jumlah pengangguran naik dari 352 orang menjadi 368 orang per tahun (kondisi 2004-2005). Berbeda halnya dengan Kecamatan Sukakarya, dari 1.799 orang menjadi 1.590 orang, angka pengangguran turun 11,62 % per tahun. Dalam jangka panjang, pemerintah Kota Sabang perlu mengupayakan langkah yang konkrit guna mengatasi pengangguran di kota ini. Aktivitas perdagangan (terutama ekspor-impor) di pelabuhan bebas Sabang yang merupakan basis dan tumpuan ekonomi daerah diupayakan lebih meningkat di masa mendatang. Hal ini juga dilakukan secara sinergis melalui pengembangan pertanian yang berbasis agribisnis, khususnya dalam menghasilkan produk-produk unggulan yang dapat dipasarkan ke luar negeri. Keterkaitan pengembangan pertanian dengan perdagangan, termasuk juga industri pengolahan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan menjadi daya dukung dalam memacu pertumbuhan ekonomi Kota Sabang.

#### **2.2.6 Sektor Pariwisata**

Pasca penandatanganan MOU antara RI-GAM di Helsinki Finlandia telah mewujudkan kondisi dan situasi daerah yang lebih kondusif di Provinsi NAD pada umumnya. Kondisi yang kondusif juga didukung oleh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Tsunami di Aceh, yang telah menghadirkan masyarakat internasional di Aceh. Kondisi ini juga diharapkan berimplikasi positif terhadap pariwisata di Kota Sabang. Harus diakui, bahwa akibat konflik politik telah menyebabkan berkurangnya minat wisatawan lokal dan mancanegara untuk menikmati panorama alam di Kota Sabang. Sebagaimana dimaklumi, Kota Sabang merupakan salah satu kota wisata

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota ini memiliki potensi objek-objek wisata yang menarik untuk dinikmati dan dikunjungi. Di Sukajaya, misalnya, objek dan daya tarik wisata pantai yang dapat dikunjungi, seperti pantai Pasir Putih, pantai Anoi Itam, pantai Sumur Tiga, pantai Tapak Gajah, pantai Balohan, pantai Chum, pantai Reuteuk, dan pantai Aroun. Di kecamatan ini juga dapat dinikmati wisata air panas, terutama di Jaboi dan Keuneukai.

Di Kecamatan Sukakarya, daya tarik wisata pantai yang dapat diminati, yaitu pantai Gapang, pantai Teupin Layeu, pantai Teupin Sirui, Pantai Iboih, Pantai Lueng Angin, Pantai Kasih, pantai Pria Laot, dan pantai Paradiso. Panorama alam yang sangat indah untuk kunjungi adalah taman laut Pulau Rubiah, dan tidak kalah indahnya objek hutan wisata Iboih, air terjun, teluk Sabang, Swim bath, danau Aneuk Laot, Gua Sarang, serta objek wisata yang strategis Tugu "Km 0" Republik Indonesia. Objek-objek wisata ini perlu dibenahi dan ditata kembali berikut penambahan fasilitas pendukungnya. Pembenahan dilakukan tanpa menghilangkan keindahan dan wujud aslinya sehingga daya tarik wisata di Kota Sabang benar-benar dapat dinikmati oleh para wisatawan (baik lokal maupun luar daerah). Lebih lanjut, pengembangan pariwisata ini dapat berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.

#### **2.2.7 Sektor Keuangan**

Ketersediaan lembaga keuangan daerah (perbankan) sangat penting artinya bagi suatu daerah. Kecuali berperan sebagai intermediasi yang menghubungkan kepentingan pemilik modal dengan masyarakat yang membutuhkan modal, juga perbankan sangat berperan dalam rangka mendorong aktifitas-aktifitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga tahun 2005 lembaga perbankan yang ada di Kota Sabang yaitu PT. (Persero) Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan PT. (Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI). Secara kuantitas maupun kualitas, kondisi ini dipandang belum optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha yang setiap harinya melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa di kota ini. Oleh karena itu, perlu diupayakan peningkatan jasa perbankan lainnya sehingga dapat memperlancar aktivitas ekonomi dan memenuhi

kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha akan pelayanan perbankan, di samping mendukung pengembangan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.

### **2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana**

#### **2.3.1 Transportasi dan Prasarana Jalan**

Sebagai salah satu daerah kepulauan, aksesibilitas perekonomian daerah dan kelancaran arus mobilitas orang, barang dan jasa di Kota Sabang sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, terutama transportasi laut dan udara. Selama ini hampir sebahagian besar pasokan kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan lainnya masih didatangkan dari luar, terutama Kota Banda Aceh. Dapat dipastikan bahwa jika transportasi laut dan udara tidak berjalan dengan lancar akan berdampak buruk terhadap perekonomian Kota Sabang.

Untuk melayani mobilitas orang maupun barang baik ke Kota Sabang maupun ke Banda Aceh, telah tersedia sarana transportasi penyeberangan laut, seperti kapal feri dan kapal cepat. Sesuai data yang ada, perkembangan arus lalu lintas dan angkutan penyeberangan pada pelabuhan Balohan di Kota Sabang terus meningkat selama enam tahun terakhir, kendati terlihat fluktuatif.

Dalam tahun 1999-2006, frekuensi lalu lintas kapal rata-rata bertambah sebesar 8,18% pertahun. Dari 408 kali pada tahun 1999 menjadi 1156 kali pada tahun 2006. Untuk penumpang mencapai 166.736 orang pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 1999 jumlah penumpang sekitar 158.241 orang, atau naik rata-rata 9,69% per tahun. Pada tahun 2006 jumlah barang yang dimuat melalui pelabuhan Balohan 55.375 ton, sedangkan 9.445 ton.

Memasuki akhir tahun 2006, kondisi jalan di Kota Sabang masih relatif representatif. Panjang jalan provinsi di kota ini mencapai 60,70 Km dari kondisi jalan dalam kondisi baik, sepanjang 34,36 km (56,61%). Kondisi jalan sedikit baik (sedang) tercatat sepanjang 20,70 km (34,10%). Selebihnya, sekitar 5,64 km (9,29%) dalam kondisi rusak dan perlu diupayakan peningkatan kualitasnya.

Namun kondisi jalan kabupaten/kota ini terlihat sangat memprihatinkan, Jalan yang rusak telah mencapai 54,20 % (sepanjang 55,65 km) dari total panjang jalan kota (sepanjang 102,66 km). Jalan dalam kondisi yang layak (baik) untuk kenyamanan masyarakat hanya sekitar 8,02% (8,23 km), disamping sebesar 35,41% atau sepanjang 36,35 Km jalan dalam kondisi sedang. Dengan demikian, jalan kota ini sepatutnya diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya sehingga memudahkan masyarakat dalam berkendara serta mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan.

Dilihat dari jenis permukaan jalan, jalan kota yang telah beraspal cukup memadai, yaitu tidak kurang dari 101,76 km (99,12%). Sedangkan jalan dalam kondisi kerikil hanya sepanjang 0,90 km (0,88%). Peningkatan kualitas jalan, termasuk pembukaan ruas jalan yang baru menjadi program prioritas Pemerintah Kota Sabang dalam periode 2007-2027 mendatang. Tentunya ini berguna dalam memperlancar arus mobilitas orang, barang, dan jasa antarkelurahan, dan dari sentra produksi ke tempat pemasaran. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, pembangunan prasarana jalan ini dapat mendorong percepatan perekonomian wilayah sekaligus dapat meningkatkan akses suatu daerah dari keterisolasian dan ketertinggalan.

Kota Sabang juga memiliki lapangan udara Maimun Saleh yang dapat dimanfaatkan oleh warga kota, wisatawan, dan pelaku usaha untuk bepergian ke luar daerah dan keluar negeri. Keberadaan bandar udara ini menjadi faktor pendukung internal yang sangat strategis dalam rangka pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang. Oleh karena itu, pelbagai prasarana dan sarana yang dibutuhkan bandar udara ini perlu diwujudkan dan disiapkan dengan baik, termasuk memperpanjang landasan pacunya. Tentunya ini sangat bermanfaat terutama dalam memperkenalkan kembali Kota Sabang sebagai kota wisata (khususnya bagi wisatawan asing) yang sempat tertutup untuk wisatawan mancanegara akibat konflik politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tidak kalah manfaatnya juga sebagai sarana vital dalam menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dalam mendukung kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.

### **2.3.2 Sektor Air Bersih**

Ketersediaan air bersih (air minum) yang layak dan memenuhi standar kesehatan sangat penting artinya bagi warga kota. Air bersih ini tidak hanya dimanfaatkan warga kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (seperti minum dan mencuci), tetapi juga dapat dimanfaatkan berbagai kebutuhan lainnya. Di Kota Sabang, penyediaan air bersih ini dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aneuk Laot Kota Sabang. Sumber air perusahaan daerah ini berasal dari danau Aneuk Laot. Pada tahun 2005, jumlah produksi air minum yang dihasilkan oleh PDAM Tirta Aneuk Laot mencapai 1.213.736 m<sup>3</sup>. Dari produksi ini yang telah disalurkan untuk kebutuhan warga kota masih sekitar 970.507 m<sup>3</sup> (79,96%). Ini berarti masih ada sekitar 20,04% lagi, atau 243,229 m<sup>3</sup> air minum yang belum termanfaatkan secara optimal oleh warga kota.

Dalam dua puluh tahun mendatang (periode 2007-2027), diharapkan pasokan air minum (air bersih ini) dapat disalurkan secara merata dan berkesinambungan bagi warga kota, termasuk juga bagi warga yang tinggal relatif jauh dari pusat perkotaan dan pusat PDAM Tirta Aneuk Laot. Perhatian yang besar juga diarahkan untuk terpenuhinya kebutuhan air minum (air bersih) bagi kelompok warga yang bermukim di wilayah pinggiran pantai dan pesisir.

### **2.3.3 Sektor Energi**

Pemenuhan kebutuhan listrik warga kota di kelola oleh PT (Persero) PLN Kota Sabang. Hingga akhir tahun 2004, semua kelurahan di Kota Sabang telah mendapat aliran listrik, terutama untuk kebutuhan penerangan, industri, perkantoran, dan berbagai bentuk aktivitas warga kota lainnya. Jumlah pelanggan tercatat sedikitnya 6.856 orang, meliputi 5,733 orang melalui unit pelayanan Sabang, 724 orang melalui unit pelayanan balohan dan 399 orang melalui unit pelayanan Keuneukai. Di unit pelayanan Sabang, jumlah daya tersambung sekitar 6.158.160 (terjual 10.142.432 KWH), di unit pelayanan Balohan jumlah daya tersambung 454.775 (terjual 727.608 KWH), dan di unit pelayanan keuneukai jumlah daya tersambung 195.750 (275.515 KWH yang terjual).

Dalam lima tahun terakhir (periode 2000-2004), kapasitas pembangkit listrik di Kota Sabang rata-rata bertambah setiap tahunnya sebesar 13,01%. Kondisi ini dapat diamati dari kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2000 masih sebesar 3.083.470 KWH, lalu meningkat menjadi 11.643.724 KWH pada tahun 2004. Untuk memudahkan distribusi listrik yang merata kepada warga kota telah tersedia 9 gardu kios dengan 42 gardu tiang (kondisi tahun 2004), sedangkan pada tahun 2000 hanya ada 9 gardu kios dengan 35 gardu tiang.

#### **2.3.4 Sektor Informasi dan Komunikasi**

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dunia dan tanah air yang kian pesat juga berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan telekomunikasi di daerah, termasuk Kota Sabang. Harus diakui dampak dari perkembangan telekomunikasi ini telah dapat memperlancar arus komunikasi antarwarga, baik yang ada di kota Sabang maupun diluar daerah, bahkan diluar negeri. Selain itu akses warga kota terhadap berbagai informasi dan perkembangan dunia terakhir terbuka dan semakin lancar, yang pada gilirannya juga berimplikasi secara positif terhadap percepatan perekonomian daerah kota Sabang.

Status kota Sabang saat ini sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas harus ditunjang pula dengan ketersediaan prasarana dan sarana telekomunikasi yang memadai. Untuk telepon, misalnya jumlah pelanggan pada tahun 2005 sebanyak 1.905 orang, dari 2.104 kapasitas sambungan. Di kota ini juga telah tersedia telepon koin sebanyak 4 unit dan warung telekomunikasi (wartel) sebanyak 7 unit. Di samping itu, warga kota Sabang juga telah dapat menggunakan telepon selular atau handphone sehingga jalur komunikasi di kota ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sarana informasi lainnya seperti televisi, radio, surat kabar/majalah/koran, juga telah tersedia dengan baik dan diyakini cukup berperan didalam meningkatkan informasi yang akurat dan objektif bagi warga kota. Kedepan, perluasan dan penambahan jaringan komunikasi termasuk peningkatan pelayanan komunikasi yang efisien, efektif, murah, dan terjangkau menjadi salah satu kegiatan/program prioritas pemerintah Kota Sabang. Dengan upaya ini



di harapkan kelompok-kelompok warga yang kurang beruntung (miskin) dapat memanfaatkan sarana/fasilitas komunikasi ini dengan baik/lancar. Upaya ini juga bermanfaat dalam mendorong percepatan pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang sebagai basis utama perekonomian Kota Sabang.

#### **2.4. Kondisi Pendidikan**

Selain itu, pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Tingkat produktivitas dan kompetisi seseorang sangat ditentukan oleh komoditas manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif. Perkembangan kinerja pendidikan di Kota Sabang selama dua tahun terakhir masih relatif menggembirakan, meskipun kualitasnya masih perlu dibenahi/ditingkatkan. Hampir pada semua jenjang pendidikan memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pendidikan yang harus dibenahi, direnovasi, dan ditingkatkan kualitas dan mutunya. Sesuai data tahun 2005, sekolah taman kanak-kanak di Kota Sabang berjumlah 8 unit, terdiri atas 3 unit di Sukajaya dan 5 unit di Sukakarya. Angka ini tergolong meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 3 unit (2 unit di Sukakarya dan 1 unit di Sukajaya). Dari kapasitas ruang kelas sebanyak 24 ruang menampung anak didik (murid) sebanyak 559 anak dan diajarkan oleh 43 tenaga pendidik (guru). Rasio murid per guru dinilai cukup menggembirakan, yaitu sebesar 1:13. Hal ini bermakna bahwa satu guru mendidik sedikitnya 13 murid. Daya tampung ruang kelas yang ada juga terlihat cukup memadai. Kondisi ini dapat dilihat dari rasio murid setiap kelasnya, yaitu sebesar 1:23.

Penyebaran sekolah dasar (SD) negeri di Kota Sabang relatif merata. Kecamatan Sukajaya memiliki 15 unit, sementara Kecamatan Sukakarya memiliki 16 unit SD. Secara keseluruhan, di Kota Sabang terdapat 31 unit SD negeri pada tahun 2005, data SD swasta belum ada, pendanaan pendidikan disesuaikan dengan UU SISDIKNAS. Padahal, tahun 2004 jumlah SD di Kota Sabang mencapai 29 unit, atau bertambah sebesar 2 unit. Jumlah murid juga bertambah sebanyak 2.817 murid pada tahun 2005 dari 2.297 murid pada tahun 2004. Sedangkan rasio guru dan murid SD negeri pada tahun 2005 sebesar 1: 7,78 yang menggambarkan bahwa setiap satu orang guru mendidik lebih kurang 8 murid SD

negeri. Dan rasio ini telah mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yang mempunyai rasio sebesar 1:9,26. Secara kualitas, kapasitas guru perlu ditingkatkan keahlian dan kualitasnya sehingga dapat berperan secara aktif didalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Sabang di masa mendatang.

Sesuai data yang ada (kondisi Tahun 2007), jumlah SMP Negeri di Kota Sabang berjumlah 7 unit, diantaranya 5 unit di Kecamatan Sukajaya dan 2 unit di Kecamatan Sukakarya. Jumlah murid SMP pada tahun 2005 sebanyak 1.026 murid dengan jumlah ruang kelas 41 ruang dan jumlah guru sebanyak 238 orang, sehingga rasio guru dan murid sebesar 1:4. Apabila dibandingkan dengan data tahun 2004, jumlah murid SMP Negeri di Kota Sabang sebanyak 1.147 murid dengan ruang kelas sebanyak 43 ruang dan jumlah guru sebanyak 143 orang, sehingga rasio guru dan murid sebesar 1:8. Oleh karena itu apabila dilihat dari sisi murid terjadi penurunan namun apabila dari jumlah guru mengalami penambahan dalam kuantitasnya.

Sedangkan jumlah sekolah SMP swasta di Kota Sabang hanya terdapat satu sekolah dengan jumlah murid sebanyak 175 murid dengan ruang kelas sebanyak 6 ruang sedangkan jumlah guru sebanyak 13 orang. Jika dilihat dari rasio guru dan murid, maka akan terlihat bahwa ada perbandingan antara jumlah guru dan murid sebesar 1:13,46. Hal ini menunjukkan bahwa 1 orang guru di SMP swasta akan mendidik sedikitnya 13 orang murid.

Hingga akhir Kondisi Tahun 2007 di Kota Sabang jumlah SMA negeri belum mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2004 tercatat 2 unit SMA di Kota Sabang. Kedua SMA ini hanya terdapat di Kecamatan Sukakarya. Kondisi Tahun 2007 jumlah murid 1.081 murid dari tahun 2004 Jumlah murid dari 824 murid. Sedangkan untuk jumlah guru 42,62 % dari 61 orang guru pada tahun 2004 menjadi 105 orang guru pada tahun 2007. Dari 2 SMA ini tersedia ruang kelas sebanyak 23 ruang pada tahun 2004 dan bertambah sebanyak 2 ruang menjadi 26 ruang kelas pada tahun 2005. Dilihat daya tampung kelas dapat dikatakan cukup memadai, yaitu rata-rata setiap kelas terdapat murid tidak kurang dari 42 orang (rasio murid per kelas sebesar 41,58). Untuk rasio guru dan murid sebesar 1:10.

Selain itu, di Kota Sabang juga terdapat satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang pada tahun (kondisi Tahun 2007) mempunyai jumlah murid sebanyak 238 murid dengan kapasitas ruang kelas 14 unit dengan jumlah guru yang mengajar sebanyak 47 orang. Dari data tersebut dapat dilihat rasio guru dan murid sebesar 1:5 yang menunjukkan bahwa 1 guru bertanggung jawab terhadap lebih kurang 5 orang murid di lingkungan sekolah tersebut. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2004, maka SMK Negeri Sabang memiliki jumlah murid sebanyak 338 siswa, 11 ruang kelas dengan 18 orang guru yang mengajar. Sehingga secara keseluruhan terlihat baik jumlah murid, kapasitas ruang kelas maupun jumlah guru yang mengajar mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Sampai tahun 2006 disamping SMK, Kota Sabang juga memiliki sekolah kejuruan lainnya yaitu Sekolah Perawatan Kesehatan (SPK) yang status swasta dengan jumlah murid sebanyak 40 orang siswa dan ini merupakan siswa tahun terakhir dari sekolah ini karena untuk selanjutnya sekolah ini akan diakhiri dan dikembangkan menjadi Akademi Keperawatan (Akper).

Di samping sekolah-sekolah yang tersebut di atas, terdapat pula sekolah-sekolah yang berada dibawah jajaran Departemen Agama antara lain Taman Kanak-Kanak sebanyak 2 unit dengan status swasta, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 5 unit dengan status 3 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta, Madrasah Tsanawiyah sejumlah 2 sekolah dengan status 1 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta serta 1 sekolah Madrasah Aliyah dengan status sekolah negeri.

Untuk masa mendatang, berbagai fasilitas pendukung pendidikan yang dibutuhkan disemua sekolah dengan semua jenjang pendidikan perlu ditingkatkan, seperti penambahan ruang laboratorium, ruang praktek, ruang keterampilan, ruang perpustakaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kualitas lulusan sekolah disemua tingkatan di Kota Sabang mampu bersaing dengan lulusan sekolah lainnya secara regional maupun nasional, serta mampu beradaptasi dengan perubahan global.

## **2.5. Kondisi Kesehatan**

Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kota Sabang pada tahun 2005 dapat digambarkan sebagai berikut : Rumah Sakit 2 unit (terdiri atas 1 unit RSU dan 1 unit RS TNI-AL), Puskesmas 4 unit, Puskesmas Pembantu 8 unit, dan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2000 tidak mengalami kenaikan yang berarti. Secara umum pelayanan kesehatan rumah sakit jumlahnya tetap, sedangkan puskesmas juga tetap 4 unit namun puskesmas pembantu yang berjumlah 6 unit.

Apabila dilihat dari sisi tenaga kesehatan, dalam tahun 2000-2005 jumlah tenaga kesehatan yang mengabdikan diri di Kota Sabang terus meningkat setiap tahunnya. Awal tahun 2000, misalnya, jumlah tenaga kesehatan paling kurang 72 orang, terdiri atas dokter sebanyak 9 orang, perawat 24 orang, dan bidan 39 orang. Tenaga kesehatan ini meningkat menjadi 157 orang pada akhir tahun 2005, atau rata-rata naik sebesar 23,61% per tahun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh bertambahnya dokter, bidan dan perawat dimana kondisi pada tahun 2005 jumlah dokter 27 orang (terdiri dari 19 orang dokter umum, 5 orang dokter spesialis dan 3 orang dokter gigi), 74 orang bidan dan 56 orang perawat.

Disamping itu juga perlu ditingkatkan sarana dan prasarana rumah sakit umum dan rumah sakit TNI-AL, termasuk alat-alat kedokteran yang sesuai dengan perkembangannya.

## **2.6. Kondisi Pemerintahan Umum**

Pemerintah Kota Sabang masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang harus diatasi dengan bijaksana dan terfokus. Keterbatasan anggaran (dana) salah satunya, telah menyebabkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kota ini berjalan belum optimal dan kurang efektif.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Pemerintah Kota Sabang memiliki lembaga pemerintahan yang berbentuk Badan terdiri dari : BAPPEDA, Badan Pengawas, BADAN KESBANGLINMAS, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah, BAPEDALDA. Dan yang berbentuk Dinas terdiri dari Dinas KIMPRASWIL, Dinas Pendidikan,

Dinas perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendapatan, Dinas Perindag, Dinas Syariat Islam, Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Kesos, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas KPPK, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan. Serta memiliki lembaga yang berbentuk Kantor yang terdiri Kantor Perpustakaan, Kantor Arsip Daerah, Kantor Satpol PP, Kantor Pelayanan Kesehatan RSUD, Kantor Pemuda dan Olah raga, Kantor KB, Kantor Infokom & PDE dan Kantor MPU serta Pemerintahan Kecamatan yaitu Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya.

Kapasitas pemerintah daerah yang belum optimal dikarenakan belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah yang memadai. Padahal dukungan aparatur pemerintahan yang berkualitas, andal, profesional, jujur, adil, bermoral, dan bertanggungjawab sangat dibutuhkan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin luas dan kompleks. Peran aparatur juga harus diselaraskan dengan kepentingan prioritas pembangunan daerah seiring dengan semakin luasnya delegasi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Sabang.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Sabang dituntut untuk lebih proaktif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial guna membiayai program/ kegiatan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana halnya dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NAD, sumber penerimaan daerah terbesar di Kota Sabang juga didominasi sumbangan yang berasal dari pemerintah pusat (melalui dana perimbangan DAU dan DAK). Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan lebih menonjol sebagai sumber penerimaan daerah hanya mampu memberikan kontribusi tidak kurang dari 6,16%. Ini bermakna bahwa penerimaan yang bersumber dari PAD masih relatif terbatas dan kurang optimal, sehingga menyebabkan ketergantungan Pemerintah Kota Sabang terhadap bantuan dari pusat (baik DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak dan non Pajak) sangatlah besar dalam membiaya setiap kegiatan/program yang telah ditetapkan.

Secara administratif, Kota Sabang terdiri dari 2 kecamatan dan 18 kelurahan. Untuk kecamatan, terdiri dari Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya. Di Kecamatan Sukajaya, kelurahan yang meliputi : Paya, Keuneukai, Beurawang, Jaboi, Balohan, Cot Abeuk, Cot Ba'u, Anoe Itam, Ujong Kareung, dan le Meulee. Sedangkan di Kecamatan Sukakarya, kelurahannya meliputi Iboih, Batee Shok, Paya Seunara, Krueng Raya, Aneuk Laot, Kota Bawah Timur, Kota Bawah Barat, dan Kota Atas.

Hubungan kemitraan antara eksekutif dengan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) juga berjalan harmonis dan serasi di kota ini. Wujud kemitraan yang kondusif ini disamping telah melahirkan Qanun atau keputusan tentang APBD setiap tahunnya, juga telah melahirkan keputusan-keputusan berupa persetujuan ganti rugi tanah dan penghapusan kendaraan dinas milik pemerintah Kota Sabang, penetapan qanun Kota Sabang, nota perubahan APBD, dan berbagai keputusan lainnya. Ke depan, diharapkan juga mampu menghasilkan qanun-qanun lainnya sesuai dengan dinamika dan kebutuhan daerah.

Sebagai gambaran, untuk tahun 2006 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota ini tercatat tidak kurang dari Rp. 6,418 milyar, atau sekitar 2,79 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sabang yang jumlahnya Rp. 229,69 milyar. Kontribusi terbesar berasal dari pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mencapai Rp. 4,23 milyar (sebesar 65,91 % dari total PAD). Retribusi daerah juga cukup dominan, yaitu Rp. 1,007 milyar (15,69 %). Sedangkan sisanya berasal dari pajak daerah sebesar 12,65 % (Rp. 777,76 juta), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6,12 % (Rp. 392,553 juta).

Dalam empat tahun terakhir (periode 2001-2005), jumlah PAD di Kota Sabang melonjak sangat drastis, kendati diwarnai fluktuatif. Pada tahun 2001, PAD Kota Sabang masih sekitar Rp. 1,105 milyar, dan meningkat secara signifikan menjadi Rp. 9,10 milyar pada tahun 2003. Peningkatan ini diyakini sebagai akibat dari pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang yang berpengaruh juga terhadap tumbuhnya aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat. Kendati demikian, jumlah PAD Kota Sabang

sedikit menurun pada tahun 2004, yaitu tinggal menjadi Rp. 7,30 milyar dan pada tahun 2005 menurun lagi menjadi 6,09 milyar.

Menyikapi permasalahan daerah yang semakin kompleks, disamping kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat di masa mendatang, sepatutnya Pemerintah Kota Sabang meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber PAD baru sesuai dengan kewenangan daerah yang dimiliki. Selain itu, diupayakan juga mengintensifkan pemungutan objek-objek pajak yang telah ada dan memberdayakan BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan daerah.

Reformasi yang terjadi di Tanah Air pada tahun 1998 lalu telah mengubah sistim politik secara nasional. Hal ini juga secara langsung berimplikasi secara signifikan terhadap sistem politik di Provinsi NAD, termasuk di Kota Sabang. Jumlah partai-partai politik menjadi lebih banyak dari sebelumnya yang hanya ada tiga partai politik (PPP, Golkar, dan PDI). Dengan demikian menjadikan partisipasi politik rakyat lebih dinamis.

Sebagai implimentasi dari perubahan sistim politik di tanah air, untuk pertama kalinya pada tahun 2004 dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif secara langsung dan serentak di Indonesia, termasuk di Kota Sabang. Partai-partai politik sebagai peserta pemilu sangat beragam dan bervariasi. Partai-partai ini meliputi : Partai Golkar, PDIP, PPP, PKPB, Partai Pelopor, Partai Merdeka, PAN, PSI, PPNUI, Partai Patriot, PKPI, Partai Demokrat, PBB, PBR, PPIB, PKS, PDK, PKB, PNBK, dan PNI. Proses pemilihan pun berjalan tertib dan damai tanpa diwarnai dari tindakan-tindakan yang anarkhis.

Demikian juga dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota pada Tahun 2006 ini untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, termasuk di Kota Sabang. Animo dan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi ini sangat tinggi, hal ini terwujud dengan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Sabang yaitu ada 6 (enam) pasangan, disamping itu antusias msayarakat dalam Pilkada ini juga sangat tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan politik di Kota Sabang sudah cukup menggembirakan termasuk pendidikan politik masyarakat.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik sebagai wakil rakyat ataupun mitra pemerintah (eksekutif) diwujudkan untuk selalu terjalin hubungan kemitraan yang harmonis dan serasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan berperan secara aspiratif dan akomodatif sesuai kedaulatan yang diembannya.

Situasi politik daerah yang kondusif dan berangsur pulih pasca perjanjian damai antara Pemerintah RI-GAM diharapkan juga semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakomodasikan aspirasi dan hak-hak politiknya yang berguna bagi pembangunan daerah dan kemaslahatan umat. Sosialisasi butir-butir MOU juga terus ditingkatkan bagi masyarakat sampai ke pelosok terpencil di Kota Sabang sehingga kedamaian benar-benar dapat dinikmati masyarakat lapisan bawah. Pengesahan RUU-PA oleh Pemerintah Pusat juga akan memberikan wacana baru bagi perkembangan politik, terutama lahirnya partai-partai lokal.

Ketersediaan sarana dan prasarana lembaga hukum masih kurang memadai di Kota Sabang. Selain itu, dihadapkan juga pada permasalahan masih rendahnya kualitas SDM aparatur hukum sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum secara adil dan bijaksana. Jumlah hakim, jaksa, pengacara, dan panitera dalam melayani masyarakat juga sangat terbatas. Akibatnya, pelayanan hukum di kota ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Produk-produk hukum yang akan diciptakan dan dihasilkan diharapkan mampu mewujudkan rasa keadilan yang setara di tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan produk-produk hukum dengan segala bentuk penerapannya tidak mengarah kepada kepentingan golongan tertentu, tetapi menyeluruh untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Keberadaan lembaga-lembaga adat di Kota Sabang selama ini belum berperan aktif dan optimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan dan mendamaikan perselisihan-perselisihan yang timbul di dalam masyarakat. Padahal,



lembaga-lembaga adat ini memegang peranan strategis dalam mengatur hukum-hukum adat di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, lembaga-lembaga adat ini perlu ditingkatkan fungsi dan perannya dalam menerapkan hukum-hukum adat di masyarakat.

## **2.7. Bidang Sosial Budaya dan Agama**

Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun, di satu sisi dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pembangunan, namun disisi lainnya juga dapat menimbulkan gejolak sosial dan berdampak buruk terhadap pembangunan apabila tidak diiringi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, terampil, berpengalaman tinggi, berdaya saing dan profesional. Pada tahun 2001, jumlah penduduk di Kota Sabang tercatat tidak kurang dari 24.376 jiwa, terdiri atas 13.739 jiwa di Kecamatan Sukarkarya dan 10.178 jiwa di Kecamatan Sukajaya. Sementara pada tahun 2005, penduduk di Kota Sabang telah mencapai 28.597 jiwa (meliputi 14.925 jiwa di Sukakarya dan 13.672 jiwa di Sukajaya). Kondisi ini menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2004 yang jumlah penduduknya sebesar 28.657 jiwa atau menurun sebesar 0,21 %. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi penduduk. Pada pertengahan tahun 2006 penduduk Kota Sabang telah mencapai 30.753 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,83% persen per tahun, maka diprediksikan jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2027 akan mencapai 48.978 jiwa.

Penduduk laki-laki sangat dominan di Kota Sabang. Pertumbuhannya naik rata-rata sebesar 3.38% per tahun selama tahun 2000-2003. Untuk tahun 2004, penduduk laki-laki mencapai 14.695 jiwa, atau sekitar 51,278% dari total penduduk Kota Sabang (28.657 jiwa). Tahun 2000, penduduk laki-laki masih sekitar 12.012 jiwa (50,78%) namun pada tahun 2005 jumlah penduduk laki-laki sedikit mengalami penurunan hingga mencapai 14.663 jiwa atau turun sebesar 0,22 % dari tahun sebelumnya. Penduduk perempuan juga melonjak setiap tahunnya hingga tahun, yaitu rata-rata sebesar 2,57% per tahun. Tahun 2000 tercatat penduduk perempuan hanya 11.642 jiwa, atau sekitar 49,22 % dari total penduduk Kota sabang (23.654 jiwa). Dan, pada akhir 2004 telah mencapai 13.962 jiwa

perempuan atau sekitar 48,73 % dari 28.657 jiwa penduduk, namun untuk tahun 2005 jumlah penduduk perempuan turun menjadi 13.934 jiwa atau turun sebesar 0,20 % dari jumlah penduduk perempuan tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk Kota Sabang yang tersebar dalam 18 kelurahan, terdiri atas sedikitnya 6.905 RT yang berada di Kecamatan Sukakarya sebanyak 3.685 RT dan di Kecamatan Sukajaya sebanyak 3.230 RT (kondisi 2005). Penduduk yang relatif padat di jumpai di Kecamatan Sukakarya, dengan kepadatan 204 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan di Kecamatan Sukajaya kepadatan penduduknya hanya sebesar 171 jiwa per kilometer persegi. Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk di Kota Sabang pada tahun 2005, tergolong masih rendah, yaitu tidak lebih dari 187 jiwa per kilometer persegi. Empat tahun sebelumnya (2000), kepadatan penduduk di Kota Sabang masih sekitar 150 jiwa per kilometer persegi.

Dilihat dari mata pencahariannya, sebagian besar kepala keluarga (KK) di Kota Sabang menekuni bidang perikanan sebagai sumber nafkah bagi keluarga, disamping berprofesi sebagai pegawai. Pada tahun 2005, jumlah nelayan tercatat 1.240 KK, atau hampir mencapai 16,94 % dari total KK di Kota Sabang yang jumlahnya 7.320 KK. Untuk pegawai mencapai 1.118 KK (21,54%) pada tahun yang sama. Selebihnya merupakan KK yang bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang (perdagangan), jasa-jasa, transportasi, dan lainnya.

Kemiskinan merupakan persoalan yang krusial dan mendasar yang dihadapi suatu daerah. Banyaknya penduduk miskin (kurang beruntung) akan berimplikasi buruk terhadap perkembangan perekonomian serta dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dilingkungan masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah keluarga miskin di Kota Sabang sedikitnya 4.252 KK, atau sekitar 72,50 % dari keseluruhan KK yang ada di Kota Sabang. Keluarga miskin terbanyak ditemui di Kecamatan Sukakarya (sebanyak 3.065 KK atau 72,08 %). Di kecamatan Sukakarya, keluarga miskin ini banyak ditemukan di Kelurahan Kota atas, Kota Bawah Barat, Kota Bawah Timur dan Paya. Keluarga miskin juga tersebar di Kecamatan Sukajaya yang jumlahnya tidak kurang dari 1.187 KK atau sebesar 27,92 % dari keseluruhan keluarga miskin di Kota Sabang pada tahun yang sama. Terbanyak KK

miskinnnya dapat dijumpai di Kelurahan Cot Ba'u, Balohan, le Meulee dan Keuneukai. Banyaknya penduduk miskin ini sebagai akibat dari masih terbatasnya lapangan kerja/lapangan usaha dan SDM yang rendah, di samping belum berperannya secara optimal aktivitas perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang.

Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kota Sabang didominasi kelompok usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif ini pada tahun 2005 mencapai 18.629 jiwa, terdiri atas 9.555 jiwa laki-laki dan 9.074 perempuan. Dibanding tahun 2000 yang jumlah penduduk usia produktifnya masih sekitar 14.156 jiwa (7.000 jiwa laki-laki dan 7.156 jiwa perempuan), mengalami kenaikan rata-rata sebesar 14,16% per tahun. Besarnya penduduk usia produktif ini harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai guna menampung tenaga kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlunya ditingkatkan lapangan kerja, terutama pada lapangan usaha perdagangan, jasa-jasa, industri pengolahan, dan sebagainya, sehingga kelompok penduduk usia produktif ini mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak termasuk dalam golongan pengangguran. Lebih lanjut, penduduk usia produktif ini juga harus dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang cukup melalui pelatihan, bimbingan dan lainnya guna menghasilkan tenaga kerja yang terampil berdaya saing, profesional, dan berjiwa kewirausahaan. Diprediksikan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2026 mendatang di Kota Sabang akan mencapai 94,078 jiwa, atau sekitar 66,41 % dari jumlah penduduk. Dengan demikian, angka beban tanggungan tiap tahun sebesar 33,58 persen, yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 33 orang penduduk usia tidak produktif.

Penduduk lansia berkurang selama lima tahun terakhir, yaitu rata-rata 3,35% per tahun (dari 878 jiwa pada tahun 2000 menjadi 731 jiwa pada tahun 2005). Penduduk lansia ini dominan ditemui di Kecamatan Sukakarya, yaitu sebanyak 471 jiwa (kondisi 2005). Sedangkan selebihnya 260 jiwa tinggal di lingkungan Kecamatan Sukajaya.

Jumlah penduduk perempuan di Kota Sabang cukup dominan, bahkan pertumbuhannya berkisar rata-rata sebesar 2,57% per tahun (kondisi 2000-2005). Dengan kata lain, pada tahun 2005 sekitar 48,62% (13.934 jiwa) penduduk di Kota Sabang merupakan kaum perempuan. Sayangnya, kedudukan dan pelibatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, kelembagaan/organisasi, dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih terabaikan dan terpinggirkan. Secara tidak langsung, kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender. Menyikapi hal ini, sepatutnya program yang akan dilaksanakan di masa mendatang mampu meningkatkan kualitas hidup dan SDM kaum perempuan sehingga dapat berperan secara aktif serta menjadi mitra sejajar laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, kaum perempuan akan memiliki kedudukan dan peranan dalam pembangunan, termasuk memiliki akses dan memperoleh manfaat dalam pembangunan.

Jenis olah raga yang digemari pemuda belum sepenuhnya berkembang dan masih relatif kurang menunjukkan prestasi yang membanggakan. Padahal, pemuda memiliki potensi yang besar, produktif, dan terampil dalam mengembangkan bakatnya dalam bidang olah raga. Keadaan ini juga dipicu oleh masih minimnya fasilitas olah raga yang tersedia saat ini di Kota Sabang. Selain itu, ketersediaan pelatih olahraga yang berkualitas dan profesional juga sangat terbatas, disamping dukungan anggaran (dana) yang mengalir ke bidang pembangunan ini masih sangat kecil jumlahnya. Berbagai fasilitas pendukung olah raga di kota ini di masa mendatang perlu ditingkatkan, termasuk membangun Gedung Olah Raga (GOR) yang representatif sehingga aktifitas olah raga yang ditekuni pemuda dapat memperlihatkan prestasi yang gemilang, tidak hanya di daerah saja tetapi juga secara nasional.

Kondisi sarana peribadatan, seperti mesjid dan mushalla perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga masyarakat muslim di Kota Sabang dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan nyaman. Demikian juga kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, dialog antar kader muda islam, memakmurkan tempat-tempat ibadah, dan bentuk kegiatan lainnya. Keseluruhan upaya-upaya ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Syariah Islam secara kaffah di Kota Sabang.

### **BAB III**

## **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS, VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA SABANG**

### **3.1. Analisis Isu-Isu Strategis**

Jika ditinjau dari lingkungan strategis, baik internal (lokal), maupun eksternal (nasional, inter-regional dan global), maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Kota Sabang antara lain :

- (1) Dari sudut pandang dimensi lokal (kedaerahan), terwujudnya **pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 dalam waktu yang singkat merupakan prioritas utama untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Nanggroe Aceh Darussalam** dan membangkitkan kembali gairah investasi di Kota Sabang sebagai daerah pelabuhan dan perdagangan dunia yang maju, sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah-daerah lainnya di Indonesia. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional** melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya.
- (2) Dari sudut pandang dimensi Nasional, letak Kota Sabang yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

- (3) Dari sudut pandang dimensi inter-regional, kerjasama ekonomi regional (AFTA, IMT-GT), liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN, Asia Pasific (APEC) dan WTO sudah menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bentuk kerjasama ekonomi regional akan memberikan peluang untuk memposisikan Sabang sebagai “prime mover” pertumbuhan perekonomian wilayah sekitarnya.
- (4) Dari sudut pandang dimensi global (international) semakin tampak gejala peralihan titik episentrum perdagangan dunia dari negara-negara di sekitar Laut Tengah dan Kawasan Timur ke Kawasan Samudra Hindia dan Selat Malaka yang potensial. Kota Sabang secara geografis terletak di Kawasan Samudra Pasifik dan diposisikan sebagai wilayah “frontier” dalam kompetisi global. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional dan Asia Selatan, maka Kota Sabang yang memiliki Pelabuhan Alam yang cukup dalam, dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Isu strategis tersebut telah diperkuat dengan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh** (penjelasan pasal 169), yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh untuk menjadikan **Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan utama (hub port) yang fungsinya sebagai pelabuhan impor-ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (transshipment) nasional.**

Disamping itu, dalam lingkungan strategis nasional dan daerah juga telah berkembang sejumlah paradigma dan kebijakan baru pembangunan yang juga mesti diperhatikan dalam pengembangan Sabang ke depan, antara lain:

1. **Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan negara yang lebih demokratis, transparan, bersih, memberikan perlindungan terhadap HAM dan penegakan supremasi hukum.**

Secara tidak langsung berbagai tuntutan ini dapat berdampak pada pengembangan wilayah bila pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tidak sejalan dengan kaidah reformasi. Pelaksanaan yang menyimpang akan

menimbulkan guncangan stabilitas sosial-politik yang dapat menghambat proses pembangunan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

**2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Perdamaian RI-GAM, Otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pemerintahan Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006.**

- Bencana tsunami telah mendorong hadirnya berbagai pihak dalam negeri dan komunitas internasional dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, telah merubah suasana di Aceh. Dari daerah yang semula tertutup dan dihindari pendatang, mengingat keadaan keamanan yang tidak menentu dan berbagai kebijakan darurat, Aceh menjadi daerah yang begitu terbuka. Program rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan momen strategis dalam membangun kembali Aceh termasuk Kota Sabang menjadi lebih baik.
- Harapan terbesar akan terjadinya upaya rekonstruksi Aceh yang lebih baik dan berkesinambungan telah ditopang perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 yang mengakhiri konflik yang telah lama berlangsung.

**Kondisi tersebut tentunya berdampak positif pada penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.**

- **UU 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai potensi di daerahnya.
- **UU 11 Tahun 2006** tentang Pemerintahan Aceh, disamping telah mengamanatkan secara khusus tentang Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, juga memberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
- a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  - b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - e. penanganan bidang kesehatan;
  - f. penyelenggaraan pendidikan;
  - g. penanggulangan masalah sosial;
  - h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;
  - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - j. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
  - k. pelayanan pertanahan;
  - l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
  - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- (2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
  - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
  - c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan
  - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota.



(3) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengelola pelabuhan dan bandar udara umum.

**3. Adanya kebijakan nasional untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha kecil, menengah dan koperasi (UKM).**

Di masa lalu, pengembangan ekonomi rakyat belum dilakukan secara memadai dan belum didukung oleh kebijakan politik yang cukup kuat. Sejalan dengan kebijakan yang telah digariskan diperlukan langkah nyata dan ikhtiar yang lebih keras untuk memberdayakan ekonomi rakyat terutama dalam membawa ekonomi rakyat ke pasar bebas.

**4. Meningkatnya kontrol sosial dan partisipasi masyarakat, yang menuntut adanya pola dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.**

Kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, di masa lalu juga belum cukup ditumbuhkan. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan bersih maka partisipasi masyarakat akan menempati posisi yang strategis di dalam pembangunan.

**5. Adanya kebijakan nasional untuk mengembangkan pulau-pulau kecil terluar, kawasan laut dan pesisir serta kawasan perbatasan.**

Kebijakan tersebut yang sangat bersesuaian dengan kondisi wilayah Sabang yang merupakan wilayah kepulauan yang memiliki lautan cukup luas dan berada di kawasan perbatasan barat Indonesia.

Tinjauan lingkungan strategis tersebut akan memberikan dampak harapan dan tantangan terhadap pembangunan Kota Sabang. Lingkungan strategis tersebut mengisyaratkan bahwa pendekatan pembangunan Kota Sabang tidak hanya sebatas pembangunan dalam konstelasi pembangunan daerah kabupaten/kota, tetapi harus dilakukan dalam konstelasi pembangunan kawasan strategis Provinsi Aceh dan nasional, bahkan internasional. Artinya, pembangunan di Kota Sabang juga merupakan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Aceh dalam konteks pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang beserta pembangunan infrastruktur ekonominya.

### **3.2. Visi dan Misi**

#### **3.2.1. Visi**

Visi merupakan gambaran harapan, impian, dan cita-cita mulia yang hendak dicapai di masa depan. Dalam merumuskan Visi pembangunan Kota Sabang, tetap memperhatikan cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub dalam mukaddimah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Berpijak pada kondisi dan potensi daerah kekinian dengan memperhitungkan potensi, tantangan, dan peluang ke depan, disamping mengenali berbagai isu-isue strategis, baik di lingkungan daerah sendiri (internal) maupun pengaruh dari luar daerah (eksternal) serta memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2005-2025, maka Visi Pembangunan Kota Sabang 2007-2027 adalah :

***“Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa”.***

Visi pembangunan tersebut menginginkan adanya suatu perubahan pada kondisi kotanya, perubahan terhadap kondisi masyarakatnya serta perubahan terhadap kondisi pemerintahannya.

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah :

a. ***Maju***, dimaksudkan:

- Ditinjau dari perkembangan ekonomi, yaitu meningkatnya kemakmuran daerah yang tercermin pada meningkatnya pendapatan. Berkembangnya jasa perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang memiliki keunggulan pengembangan perekonomian di sektor jasa perdagangan dan kepelabuhanan, perikanan laut, pariwisata, dan industri bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- Ditinjau dari indikator sosial, yaitu meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat akan terindikasi melalui kemampuan sumber daya manusia, wawasan yang jauh kedepan, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatnya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial dan politik.
- Ditinjau dari fisik dan prasarana wilayah, yaitu tersedianya sarana dan prasarana wilayah perkotaan yang lengkap dan bermutu yang bertaraf internasional serta berwawasan lingkungan sehingga terciptanya kota yang modern, bersih, indah dan nyaman.

b. ***Sejahtera***, dimaksudkan dengan meningkatnya kehidupan masyarakat yang layak, berkeadilan, tertib, dan damainya kehidupan masyarakat, tertanggulangnya masalah kemiskinan dan pengangguran, kualitas tingkat kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar dan ekonomi.

c. ***Aman***, dimaksudkan dengan tegaknya hukum yang adil dalam masyarakat, terwujudnya kedamaian, terhindarnya masyarakat dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar daerah, serta terhindarnya masyarakat dari bencana.

d. ***Beriman***, diartikan bahwa masyarakat Kota Sabang, dalam menjalani hidupnya dengan berbagai kegiatan sehari-hari tetap tunduk, taat, dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT, melalui pengamalan dan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

- e. **Pemerintahan yang baik dan berwibawa**, dimaksudkan pemerintahan yang baik dengan mengupayakan terbentuknya pemerintahan yang demokratis, bebas KKN, transparan, akuntabel, efisien, efektif, partisipatif, dan mengupayakan kemandirian pengelolaan sumber daya yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

### **3.2.2. Misi**

Untuk mencapai Visi pembangunan Kota Sabang tersebut, ditempuh melalui Misi pembangunan sebagai berikut :

- a. **Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang**, yaitu:
- Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui fasilitasi kebutuhan dasar, pemberdayaan kelompok usaha dan masyarakat, penataan dan pembinaan sektor informal lainnya, serta upaya menjaga ketahanan pangan.
  - Mendorong percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang melalui penyediaan infrastruktur ekonomi yang mendorong percepatan pengembangan sektor jasa kepelabuhanan, perindustrian dan perdagangan, kepariwisataan, perikanan.
- b. **Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan**, adalah pembangunan diarahkan kepada penciptaan kota yang, bersih, indah, tertib dan aman. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan/wilayah akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan terciptanya kota bertaraf internasional dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga terciptanya Kota Sabang yang maju, modern, asri dan nyaman.

- c. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan,** adalah pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengembangan iptek yang berlandaskan pada pengamalan syariat Islam agar masyarakat Kota Sabang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang tinggi sehingga mampu menjadi masyarakat mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. **Mewujudkan pemerintahan yang mampu mendengar, bekerja dan amanah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik,** adalah penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (transparan, akuntabel, partisipatif), meningkatkan profesionalisme dan spiritualitas aparatur pemerintah daerah, membangun jaringan kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kemampuan daerah dan pengelolaan sumber daya dengan mengimplementasikan UU Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat disertai penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia;

Berdasarkan visi, misi dan tinjauan lingkungan strategis tersebut di atas, tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2007-2027 adalah ***mewujudkan Kota Sabang yang maju, sejahtera, beriman, serta pemerintahan yang baik dan berwibawa.***

Sebagai ukuran tercapainya Kota Sabang yang maju, mandiri, sejahtera dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta pemerintahan yang baik dan berwibawa dalam 20 tahun mendatang, kebijakan pembangunan diarahkan pada pencapaian sasaran pokok antara lain:

- A. **Terwujudnya kemajuan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang,** ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Berkembangnya aktivitas Pelabuhan Internasional Hub Sabang yang berperan memajukan perdagangan nasional dan internasional dengan kualitas pelayanan bermutu dan berdaya saing.
2. Sektor pariwisata berkembang dengan baik dengan karakteristik wilayah khas dan bermutu menjadi andalan aktivitas ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan nilai tambah ( added value) dan daya saing pada produk kelautan dan perikanan, dan pertanian.
4. Tumbuhnya industri perikanan, energi, mekanikal, dan industri lainnya yang berkualitas dan mempunyai daya saing.
5. Berkembangnya usaha-usaha ekonomi andalan masyarakat sebagai dampak dari berkembangnya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.
6. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2027 mencapai tingkat kesejahteraan dan kecilnya angka kemiskinan.

**B. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang lengkap dan berwawasan lingkungan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:**

1. Terbangunnya kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan (prasarana jalan, sarana transportasi, pelayanan air bersih, pengelolaan air limbah dan sampah) yang berkualitas baik, ruang terbuka hijau, kesediaan energi listrik, perlindungan masyarakat dari bencana (mitigasi bencana), meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Penataan ruang yang sinergis, serasi dan berkelanjutan, dan pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

**C. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan**

1. Terwujudnya watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, bertoleran, bergotong royong, berkembang dinamis dan berorientasi iptek.
2. Meningkatnya sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia ( IPM ) dan indeks pembangunan gender (IPG).

**D. Terwujudnya pemerintahan yang mampu mendengar, bekerja dan amanah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:**

1. Sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, bersih, accountable dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
3. Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum/sistem, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil dan masyarakat politik.
4. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis serta meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi secara partisipatif, akuntabel di dalam pelaksanaan pemerintahan.
5. Meningkatnya kemandirian pemerintah kota dalam pengelolaan sumber daya dengan mengimplementasikan UU Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh.

**3.3. Arah Kebijakan Pembangunan**

Kebijakan pembangunan Kota Sabang diarahkan sesuai misi-misi yang telah ditetapkan dan sasaran pokok yang ingin dicapai.

**A. Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.**

Kebijakan pembangunannya adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui fasilitasi kebutuhan dasar, pemberdayaan kelompok usaha dan masyarakat, penataan dan pembinaan sektor informal lainnya, serta upaya menjaga ketahanan pangan
2. Mengembangkan perekonomian wilayah yang berbasis pada pengembangan sektor unggulan, yaitu **jasa kepelabuhanan, perindustrian dan perdagangan, kepariwisataan, perikanan;**
3. **Jasa kepelabuhanan** diarahkan pada pengembangan Pelabuhan Sabang dengan kelengkapan fasilitasnya menjadi Pelabuhan Internasional Hub yang berfungsi sebagai pelabuhan peti kemas berkelas dunia, sehingga Kota Sabang menjadi kota perniagaan yang maju dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
4. Meningkatkan **fasilitas pendukung Bandar Udara Maimun Saleh**, dan mengupayakan pemanfaatannya sehingga dapat memperlancar angkutan penerbangan domestik dan internasional untuk mendukung pariwisata dan investasi.
5. Membangun Kota Sabang sebagai **kawasan pusat perdagangan** regional yang kompetitif dalam pasar global ditunjang potensi sumberdaya alam, posisi geografis yang strategis, industri pengolahan, industri pariwisata serta jasa perdagangan dan transportasi/kepelabuhanan;
6. Mengembangkan sistem **perdagangan dan jasa** (jasa hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya), yang berskala regional dan terintegrasi dengan pasar regional dan internasional;
7. Mendorong **pengembangan industri** berbasis potensi daerah (agroindustry) melalui penguatan struktur industri serta pemanfaatan optimal hasil perikanan laut ;
8. Mengembang **kapasitas kelembagaan, meningkatkan “good governance” dan koordinasi antara Pemerintah Kota Sabang dengan BPKS** dalam mendukung



- pengembangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta mendorong terciptanya kemandirian wilayah;
9. Meningkatkan **kualitas sumberdaya manusia** lokal untuk menunjang pengembangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
  10. Meningkatkan **penguasaan teknologi, pemberdayaan masyarakat** agar mampu mengelola sumberdaya alam dan peningkatan daya saing wilayah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
  11. Meningkatkan penyediaan **prasarana dan sarana transportasi** untuk meningkatkan aksesibilitas Sabang dengan wilayah strategis lainnya serta membuka hubungan antar klaster wilayah, antar kecamatan/gampong atau pusat-pusat pengembangan;
  12. Mendorong terciptanya lapangan usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat;
  13. Melakukan debirokratisasi dalam pelayanan perijinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur melalui pelayanan satu atap (satu pintu);
  14. Mengembangkan sistem jaringan informasi bisnis yang handal;
  15. Pembangunan pertanian Kota Sabang akan lebih diarahkan pada upaya pemantapan ketahanan pangan (tanaman pangan dan hortikultura) dan peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian masyarakat. Hal ini sangat penting berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, dan untuk meminimalkan ketergantungan pasokan kebutuhan bahan pangan dari luar Sabang.
  16. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu pengembangan UKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang

didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil, inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

**B. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.**

Kebijakan pembangunannya adalah:

1. Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dasar, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial.
2. **Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi** (pengelolaan air limbah dan persampahan) diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air serta kesehatan.
3. **Pemanfaatan terpadu sumber air baku**, antara air permukaan dan air tanah akan dikembangkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber air baku.
4. **Pembangunan transportasi** diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Penyediaan pelayanan angkutan umum masal perkotaan yang didukung pelayanan yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan serta meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin.

5. **Pembangunan prasarana jalan**, diarahkan pada peningkatan mutu jaringan jalan lingkar Pulau Weh, pengembangan jaringan jalan baru untuk pengembangan wilayah dan peningkatan mutu jalan-jalan dalam kota serta seluruh jalan lingkungan berstandar aspal beton/hot mix.
6. **Pembangunan perumahan dan permukiman** yang layak, sehat dan tertata dengan membangun kawasan permukiman baru (resettlement) dan pembangunan rumah tidak layak huni masyarakat tidak mampu (dhuafa).
7. **Pembangunan perkotaan** dilakukan dengan merevitalisasi kota lama dan bangunan bersejarah (heritage) untuk menciptakan kota yang indah dan mempunyai daya tarik, dan membangun kawasan kota baru (newtown) untuk pengembangan wilayah.
8. **Pembangunan Lingkungan Hidup**, diarahkan pada pelestarian sumber daya alam (danau, hutan, taman laut, wiayah pesisir) dan membangun Ruang Terbuka Hijau.
9. **Peningkatan sumber daya energi listrik**, diarahkan selain mengandalkan tenaga diesel perlu juga dikembangkan sumber energi alternatif lain seperti sumber energi Panas Bumi Jaboi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.
10. Arah kebijakan **pembangunan Komunikasi dan Informatika** adalah meningkatkan pemerataan dan pemenuhan pelayanan jasa pos, informasi dan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan ini dimaksudkan agar perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akses informasi, khususnya penggunaan jaringan telepon selular dan pelayanan internet, sehingga setiap lapisan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pelayanan telekomunikasi secara mudah dan terjangkau. Dalam kaitan ini, diharapkan juga arah kebijakan Komunikasi dan Informatika mampu mendukung percepatan dan pengembangan ekonomi wilayah dari sisi keterisolasian dan ketertinggalan.

11. **Penanggulangan bencana alam** diarahkan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan, tidak hanya pada saat bencana tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana.

**C. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan**

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kota Sabang yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Kebijakan pembangunannya adalah:

**1. Pembangunan pendidikan** diarahkan kepada:

- a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki jati diri dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan pasar pada semua jenjang pendidikan
- b) Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional maupun global
- c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun.
- d) Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat Kota Sabang termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
- e) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam.

**2. Pembangunan kesehatan** diarahkan kepada:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat Kota Sabang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Sabang dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan

merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak, manusia lanjut usia (manula) dan keluarga miskin.

- b) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap serta menupayakan peningkatan status Rumah Sakit Umum dari type C ke type B dengan unit-unit khusus yang berstandar internasional , pembiayaan kesehatan gratis, peningkatan sumber daya manusia kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor dalam rangka mencapai status gizi yang baik.
3. Pemerintah Kota Sabang bertanggungjawab atas **penyelenggaraan pelaksanaan Syari'at Islam** dan mengalokasikan sumber dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Syari'at Islam. **Penyelenggaraan kehidupan beragama** dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
4. **Penyelenggaraan kehidupan adat** yang bersendikan agama Islam;
5. Melibatkan peran **Ulama** dalam penetapan kebijakan pembangunan Kota Sabang dan pembinaan masyarakat untuk membentuk sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
6. Melibatkan fungsi dan peran **Lembaga adat** sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sabang di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat
7. **Pembangunan dan mobilitas penduduk** diarahkan menuju pesebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah.

8. **Pembangunan Ketenagakerjaan** diarahkan pada peningkatan fasilitas dan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim untuk menciptakan sumber daya manusia terampil, inovatif dan berdaya saing.
9. **Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak** diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di Kota Sabang, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
10. **Pembangunan pemuda** diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan dan partisipasi pemuda di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika.
11. **Pembangunan olahraga** diarahkan pada:
  - a) penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang lengkap dengan standar nasional dan internasional;
  - b) peningkatan budaya olahraga di kalangan usia dini, remaja/pemuda dan masyarakat;
  - c) peningkatan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan prestasi olahraga.

**D. Mewujudkan pemerintahan yang mampu mendengar, bekerja dan amanah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik.**

Kebijakan pembangunannya adalah:

1. Pembangunan Pemerintahan Umum, diarahkan pada:
  - a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat luas sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

- b) Menata kelembagaan pemerintah daerah yang proposional sesuai dengan kebutuhan daerah, ramping, hierarki, bersifat jejaring, fleksibel dan adaptif sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
  - c) Mewujudkan hubungan kemitraan yang baik, harmonis, dan sinergis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), masyarakat, LSM dan lembaga non pemerintah sesuai dengan kewenangan, peran dan fungsi yang dimiliki;
  - d) Menyiapkan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, kreatif, handal, profesional, bertanggungjawab, jujur, berdedikasi tinggi, dan bebas dari tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta berdasarkan standar kompetensi guna memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat;
  - e) Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme, guna menunjang pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah.
  - f) Peningkatan insentifitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat, serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja.
  - g) Meningkatkan kemandirian pemerintah kota dalam pengelolaan sumber daya dengan mengimplementasikan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
  - h) Pembinaan penyelenggaraan dan pemberdayaan pemerintahan kecamatan, mukim, dan gampong.
2. **Pembangunan hukum** dilakukan melalui peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan memberikan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya. Sehingga akan terbentuk perilaku masyarakat Kota Sabang yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum.

**3. Pembangunan politik** diarahkan pada:

- a) Meningkatkan peran aktif politik masyarakat melalui partai/orsospol/LSM secara demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta menunjang pembangunan daerah.
- b) Upaya meningkatkan peran, fungsi, dan tanggungjawab serta kemandirian legislatif (DPRK) dalam mengakomodasi hak-hak dan aspirasi masyarakat.
- c) Mensukseskan dan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung dan mensukseskan PEMILU yang demokratis.
- d) Peningkatan peranan **komunikasi dan informasi** ditekankan kepada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan cara mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis.

**3.3. Tahapan RPJP**

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang Kota Sabang dalam kurun waktu 20 tahun kedepan, ditempuh tahapan-tahapan sesuai periode rencana jangka menengah (lima tahun) yaitu sebanyak 4 (empat) tahapan sesuai dengan perkembangan kondisi, kemampuan sumber daya dan skala prioritas. Kebijakan setiap tahapan harus berkelanjutan agar dapat tercapainya visi pembangunan Kota Sabang 20 tahun mendatang. Berikut ini sasaran pokok kebijakan yang dijabarkan dalam tahapan-tahapan RPJP.

**A. Tahapan ke 1 (2007-2012)**

**1. Pembangunan Ekonomi**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya masyarakat miskin melalui fasilitasi kebutuhan dasar, pemberdayaan kelompok usaha dan masyarakat, pembinaan usaha sektor informal secara proporsional dan modern



- b. Terwujudnya ketahanan pangan melalui upaya intensifikasi usaha pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dan peningkatan produk perikanan.
- c. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kota Sabang sehingga meningkatnya usaha pariwisata masyarakat.
- d. Terbangunnya fasilitas utama Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan utama (hub port) yang fungsinya sebagai pelabuhan impor-ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (transshipment) nasional sesuai dengan amanat UU Nomor 37 Tahun 2000 dan UU Nomor 11 Tahun 2006.
- e. Berjalannya aktifitas pelabuhan dan perdagangan walaupun masih skala kecil.
- f. Terbangunnya Pelabuhan Perikanan Rakyat dan Modern sebagai upaya mewujudkan kegiatan ekspor melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang
- g. Tersedianya kecukupan sumber daya energi listrik yang menunjang investasi.

## **2. Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Terealisasinya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di Kota Sabang secara baik.
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah :
  - meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan (jalan lingkar pulau Weh, jalan kawasan industri dan pelabuhan, jalan kota dan jalan lingkungan)
  - meningkatnya ketersediaan sumber air baku (danau Aneuk Laot, embung Paya Seunara, Embung Pria Laot dan sumber lainnya, prasarana dan sarana layanan air bersih dan meningkatnya cakupan distribusi air bersih
  - terbangunnya sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah dan persampahan (drainase, TPA dan IPLT)
- c. Terwujudnya sistem sarana transportasi darat termasuk pelabuhan penyeberangan yang lancar, efisien dan aman

- d. Terlaksananya perencanaan penataan ruang dan pertanahan secara optimal dan terpadu.
- e. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat, khususnya rumah masyarakat dhuafa dan resettlement
- f. Meningkatnya penataan kota sebagai upaya menciptakan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan lainnya yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan menjaga kawasan hutan.

### **3. Pembangunan Pendidikan**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- b. Meningkatnya dan meluasnya pendidikan anak usia dini dalam rangka mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta;
- c. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional maupun global;
- d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun.

### **4. Pembangunan Kesehatan**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum dan Puskesmas/Pustu
- b. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembiayaan kesehatan gratis/jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu
- c. Terbebasnya Kota Sabang dari penyakit malaria;

## **5. Pembangunan Pemerintahan Umum**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya struktur organisasi pemerintah yang efisien dan efektif sehingga terwujudnya pelayanan yang prima;
- b. Terlaksananya pelayanan perijinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur melalui pelayanan satu atap (satu pintu).
- c. Meningkatnya kualitas perencanaan dan hasil pembangunan.
- d. Meningkatnya kemandirian pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya melalui implementasi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- e. Terlaksananya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- f. Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan Syari'at Islam dan hukum adat serta nilai-nilai budaya daerah sebagai untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat
- g. Terwujudnya netralitas birokrasi dalam kehidupan politik dan meningkatnya hubungan kemitraan yang baik, harmonis, dan sinergis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), MPU, lembaga Adat, masyarakat, LSM dan lembaga non pemerintah sesuai dengan kewenangan, peran dan fungsi yang dimiliki.
- h. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan bawahan (kecamatan, kelurahan/gampong), demokratis, dinamis dan bertanggung jawab.
- i. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- j. Meningkatnya kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi.
- k. Meningkatnya peran serta masyarakat yang optimal dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah.

- l. Penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.
- m. Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi informasi termasuk pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah.

## **6. Pembangunan Agama dan Sosial Budaya**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan kerukunan kehidupan beragama
- b. Berkembangnya budaya daerah yang Islami
- c. Meningkatnya prasarana dan sarana olah raga yang layak dan representatif serta meningkatnya prestasi atlet olahraga daerah
- d. Meningkatnya peran perempuan dalam segala aspek pembangunan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- e. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam proses pembangunan.
- f. Terberdayanya penyandang masalah sosial

## **B. Tahapan ke 2 (2012-2017)**

### **1. Pembangunan Ekonomi**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya pembangunan fasilitas utama Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan utama (hub port) yang fungsinya sebagai pelabuhan impor-ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (transshipment) nasional, sesuai dengan amanat UU Nomor 37/2000 dan UU Nomor 11/ 2006
- b. Berjalannya aktifitas perdagangan dan kegiatan ekspor/re-ekspor komoditi dalam negeri/luar negeri melalui Pelabuhan Bebas Sabang.

- c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui aktifitas UKM, industri kecil dan perdagangan hasil industri masyarakat Kota Sabang.
- d. Menjaga ketahanan pangan melalui upaya intensifikasi usaha pertanian, kelautan dan perikanan sehingga berkurangnya ketergantungan bahan pangan pokok dari luar Kota Sabang.
- e. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kota Sabang sehingga meningkatnya usaha pariwisata masyarakat dan industri wisata.
- f. Berfungsinya Pelabuhan Perikanan rakyat dan modern sebagai upaya terwujudnya kegiatan ekspor melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang
- g. Meningkatkan kecukupan sumber daya energi listrik yang menunjang investasi dengan mengupayakan pemanfaatan sumber energi panas bumi Jaboi.

## **2. Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pengembangan investasi:
  - Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan (jalan lingkar pulau Weh, jalan kawasan industri dan pelabuhan, jalan kota dan jalan lingkungan)
  - meningkatnya ketersediaan sumber air baku (danau Aneuk Laot, embung Paya Seunara, Embung Pria Laot dan sumber lainnya), prasarana dan sarana layanan air bersih dan meningkatnya cakupan distribusi air bersih (80%)
  - meningkatnya sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah dan persampahan (drainase, TPA dan IPLT)
- b. Terwujudnya sistem sarana transportasi darat termasuk pelabuhan penyeberangan yang lancar, efisien dan aman.
- c. Meningkatnya tata guna pemanfaatan lahan yang produktif dan terpadu
- d. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat

- e. Terciptanya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan lainnya yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan menjaga kawasan hutan.

### **3. Pembangunan Pendidikan**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- b. Meningkatnya dan meluasnya pendidikan anak usia dini dalam rangka mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta;
- c. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pendidikan yang berstandar nasional maupun internasional;
- d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun.
- e. Meningkatnya lembaga pendidikan kejuruan menengah/diploma, khususnya bidang pariwisata dan maritim.

### **4. Pembangunan Kesehatan**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum dan Puskemas/Pustu, khususnya penyiapan RSU menuju peningkatan type “C” ke type “B”.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara bertahap melalui pembiayaan pemerintah.
- c. Meningkatnya pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama pada tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, dan institusi kesehatan;

## **5. Pembangunan Pemerintahan Umum**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan perijinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur melalui pelayanan satu atap (satu pintu).
- b. Meningkatnya kualitas perencanaan dan hasil pembangunan.
- c. Meningkatnya kemandirian pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya melalui implementasi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
- d. Terwujudnya netralitas birokrasi dalam kehidupan politik dan meningkatnya hubungan kemitraan yang baik, harmonis, dan sinergis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), MPU, lembaga Adat, masyarakat, LSM dan lembaga non pemerintah sesuai dengan kewenangan, peran dan fungsi yang dimiliki.
- e. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan bawahan (kecamatan, kelurahan/gampong), demokratis, dinamis dan bertanggung jawab.
- f. Meningkatnya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- g. Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan Syari'at Islam dan hukum adat serta nilai-nilai budaya daerah untuk terciptanya kesadaran hukum masyarakat.
- h. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- i. Meningkatnya kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi.
- j. Meningkatnya peran serta masyarakat yang optimal dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah
- k. Meningkatnya penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.

- l. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan potensi daerah.

## **6. Pembangunan Agama dan Sosial Budaya**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan kerukunan kehidupan beragama
- b. Berkembangnya budaya daerah yang maju dan bersendikan Islam yang mendukung pariwisata yang khas Aceh.
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olah raga yang berstandar nasional serta meningkatnya prestasi atlet olahraga daerah
- d. Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan perempuan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan serta perlindungan terhadap kekerasan pada anak.
- e. Meningkatnya kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul dan berdaya saing.
- f. Terberdayanya penyandang masalah sosial (fakir miskin, anak yatim/terlantar, penyandang cacat, dll)

## **C. Tahapan ke 3 (2017-2022)**

### **1. Pembangunan Ekonomi**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana utama dan penunjang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan utama (hub port) yang fungsinya sebagai pelabuhan impor-ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (transshipment) nasional.
- b. Meningkatnya aktifitas pelabuhan dan perdagangan dan adanya kegiatan ekspor/re-ekspor- impor dan alih kapal (transshipment) nasional



- c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui aktifitas industri kecil dan perdagangan hasil industri masyarakat dan pengembangan sektor-sektor unggulan Kota Sabang
- d. Stabilitasnya produksi pertanian masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan sebagai upaya menjaga kemandirian wilayah.
- e. Jumlah kunjungan wisata meningkat sangat signifikan ke Kota Sabang sehingga berdampak tidak hanya pada masyarakat pelaku wisata tetapi juga berdampak pada masyarakat luas.
- f. Meningkatnya kegiatan ekspor produk perikanan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan
- g. Terjaminnya ketersediaan sumber daya energi listrik yang menunjang investasi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif panas bumi Jaboi.

## **2. Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Kondisi prasarana dan sarana wilayah sudah sangat baik dan merata di seluruh wilayah guna meningkatkan mutu kota dan mendukung pengembangan investasi:
  - prasarana jalan dan jembatan (jalan lingkar pulau Weh, jalan kawasan industri dan pelabuhan, jalan kota dan jalan lingkungan) dalam kondisi baik.
  - Ketersediaan dan pelayanan air bersih telah cukup terpenuhi
  - Sistem pengelolaan air limbah dan persampahan telah berfungsi dengan baik dalam mewujudkan penyehatan lingkungan
- b. Terwujudnya sistem sarana transportasi darat termasuk pelabuhan penyeberangan yang lancar, efisien dan aman.
- c. Termanfaatkannya ruang dan penatagunaan tanah secara serasi, selaras, seimbang, adil dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati.
- d. Meningkatnya kualitas perumahan dan berkembangnya perumahan vertikal di perkotaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan.

- e. Terciptanya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan perpaduan penataan kota lama dan kota baru yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

### **3. Pembangunan Pendidikan**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Terjaminnya kualitas prasarana dan sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- b. Meningkatnya dan meluasnya pendidikan anak usia dini dalam rangka mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta;
- c. Meningkatnya kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berstandar nasional maupun internasional dalam rangka memasuki dunia kerja (*market friendly*).
- a. Meningkatnya lembaga pendidikan kejuruan menengah/diploma/politeknik, formal dan non-formal (teknologi informasi, maritim, industri, pariwisata, dll).

### **4. Pembangunan Kesehatan**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya Rumah Sakit Umum Sabang bertipe “B” yang representatif dan kualitas pelayanan Puskesmas/Pustu yang baik dengan ketersediaan dokter dan paramedis.
- b. Meningkatnya tingkat derajat kesehatan masyarakat secara bertahap .
- c. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama pada tatanan rumah-tangga, institusi pendidikan/dayah, dan institusi kesehatan;

### **5. Pembangunan Pemerintahan Umum**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya pelayanan perijinan investasi melalui pelayanan satu atap (satu pintu).
- b. Meningkatnya kualitas perencanaan dan hasil pembangunan.

- c. Meningkatnya kemandirian pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya daerah melalui implementasi UU No. 11/2006, pengelolaan PAD dan sumber pendapatan lainnya yang sah, terutama dari hasil pengelolaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang oleh BPKS.
- d. Meningkatnya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- e. Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan Syari'at Islam dan hukum adat serta nilai-nilai budaya daerah untuk terciptanya kesadaran hukum masyarakat
- f. Meningkatnya hubungan kemitraan yang baik, harmonis, dan sinergis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), MPU, lembaga Adat, masyarakat, LSM dan lembaga non pemerintah sesuai dengan kewenangan, peran dan fungsi yang dimiliki.
- a. Meningkatnya kapasitas pemerintah bawahan (kecamatan, mukim, kelurahan/gampong).
- b. Meningkatnya kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi.
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat yang optimal dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah.
- g. Terlaksananya pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah.

## **6. Pembangunan Agama, Sosial Budaya**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan kerukunan kehidupan beragama yang berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

- b. Berkembangnya budaya daerah dan yang maju dan bersendikan Islam yang mendukung pariwisata yang khas.
- c. Lestarnya nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala, sistem nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta mengembangkan kesenian tradisional dan kreasi baru untuk menunjang pariwisata
- d. Meningkatnya kelengkapan dan kualitas prasarana dan sarana olah raga yang berstandar nasional/internasional serta meningkatnya prestasi olahraga daerah
- e. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam bidang pembangunan.
- f. Meningkatnya kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul dan berdaya saing dalam pergaulan nasional dan internasional.
- g. Terberdayanya penyandang masalah sosial (fakir miskin, anak yatim/terlantar, penyandang cacat, dll)

#### **D. Tahapan ke 4 (2022-2027)**

##### **1. Pembangunan Ekonomi**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya kelengkapan sarana dan prasarana utama dan penunjang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan utama (hub port) yang fungsinya sebagai pelabuhan impor-ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (transshipment) nasional.
- b. Berkembangnya perdagangan/perniagaan di Kota Sabang yang merupakan pusat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, baik di tingkat regional (pintu gerbang ekspor-impor Aceh), nasional dan internasional.
- c. Berkembangnya sektor pariwisata, dengan karakteristik wilayah khas dan prasarana dan sarana bermutu menjadikan Sabang sebagai Daerah Tujuan Wisata utama di Aceh dan terkenal ditingkat nasional dan internasional dengan andalan wisata bahari, objek wisata budaya/sejarah/heritage dan wisata alam, yang berdampak pada meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat.

- d. Berkembangnya industri perikanan yang disertai meningkatnya produksi perikanan menjadi komoditi ekspor andalan Kota Sabang.
- e. Terbangunnya Kawasan Industri Balohan (KIB) untuk pengembangan industri mekanikal/otomotif, dan industri lainnya yang berkualitas dan berdaya saing.
- f. Berkembangnya usaha-usaha kecil menengah dan koperasi sebagai dampak dari berkembangnya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.
- g. Terwujudnya ketersediaan sumber daya energi yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang investasi.
- h. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2027 mencapai tingkat kesejahteraan dan kecilnya angka kemiskinan.

## **2. Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya prasarana dan sarana wilayah yang lengkap dengan kondisi baik dan merata di seluruh wilayah guna meningkatkan mutu kota dan mendukung pengembangan investasi:
  - prasarana jalan dan jembatan (jalan lingkar pulau Weh, jalan kawasan industri dan pelabuhan, jalan kota dan jalan lingkungan) dalam kondisi baik.
  - Ketersediaan sumber air baku (Danau Aneuk Laot, Embung Paya Seunara, Pria Laot, dan sumber lainnya) dan kualitas pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan dan telah cukup terlayani ke seluruh wilayah. **PDAM** diharapkan telah dapat mendistribusikan air minum (bukan hanya air bersih) yang memenuhi standar kesehatan, dan dapat langsung diminum kepada masyarakat sesuai PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
  - Sistem pengelolaan air limbah dan persampahan telah berfungsi dengan baik untuk mewujudkan kota yang sehat

- b. Terwujudnya sistem sarana transportasi darat termasuk pelabuhan penyeberangan yang lancar, efisien dan aman.
- c. Termanfaatkannya ruang dan penatagunaan tanah secara serasi, selaras, seimbang, adil dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati.
- d. Meningkatnya kualitas perumahan dan berkembangnya perumahan vertikal di perkotaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan mengantisipasi tingginya harga tanah.
- e. Terciptanya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan perpaduan penataan kota lama dan kota baru yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

### **3. Pembangunan Pendidikan**

- a. Terjaminnya kualitas prasarana dan sarana serta tenaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- b. Pendidikan anak usia dini berkembang baik dalam rangka mengembangkan sikap yang baik, nilai-nilai sosial dan agama, pengetahuan dan daya cipta;
- c. Berkembangnya pendidikan kejuruan (seperti SMK/Akademi/politeknik pariwisata, maritim, teknologi informasi, dll) dan pendidikan non formal lainnya yang mempunyai kompetensi tinggi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berstandar nasional maupun internasional dalam rangka memasuki dunia kerja (*market friendly*).
- b. Meningkatnya lembaga pendidikan kejuruan, formal dan non-formal (teknologi informasi, maritim, otomotif/ industri, energi, pariwisata, dll).
- c. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang beriman dan berketrampilan dalam setiap jenjang pendidikan, formal dan non-formal, sehingga terwujudnya masyarakat Kota Sabang yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi.

#### **4. Pembangunan Kesehatan**

- a. Tersedia sarana RSUD Sabang bertipe “B” dengan unit-unit pelayanan khusus bertaraf internasional, dan kualitas sarana Puskesmas/Pustu yang baik, serta pelayanan medis yang profesional.
- b. Terwujudnya akses pelayanan kesehatan yang terjangkau, sumber daya manusia kesehatan yang bermutu, jaminan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seluruh unsur masyarakat, tercapainya tingkat derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, sehingga terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kota Sabang yang maju.

#### **5. Pembangunan Pemerintahan Umum**

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa, dengan tercapainya kondisi sebagai berikut:

- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas KKN.
- e. Kemandirian pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya daerah melalui implementasi UU No. 11/2006, pengelolaan PAD dan sumber pendapatan lainnya yang sah, terutama dari hasil pengelolaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang oleh BPKS.
- f. Terwujudnya penegakan hukum (negara, syari’at Islam, adat) penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- g. Terwujudnya netralitas birokrasi dalam kehidupan politik dan hubungan kemitraan yang baik antara Pemerintah dengan DPRK, MPU, lembaga Adat, masyarakat, LSM dan lembaga non pemerintah.
- h. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- i. Terwujudnya kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif.

- j. Terwujudnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja yang berkualitas dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- k. Terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat.
- l. Tercapainya kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi.
- m. Terwujudnya peran serta masyarakat yang optimal dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah.
- n. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab.
- o. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah.
- p. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.

#### **6. Pembangunan Agama, Sosial Budaya**

- a. Terwujudnya masyarakat yang Kota Sabang dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang baik dan kerukunan kehidupan beragama yang berperan pada terciptanya kualitas sumber daya manusia yang maju.
- b. Terwujudnya keragaman budaya daerah yang maju yang bersendikan agama Islam yang berperan dalam kemajuan pariwisata yang khas Sabang/Aceh.
- c. Lestarnya nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah, sistem nilai dan norma-norma, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat serta mengembangkan kesenian tradisional dan kreasi baru untuk menunjang pariwisata
- d. Tersedianya kelengkapan dan kualitas prasarana dan sarana olah raga termasuk terbangunnya perkampungan atlet dan gedung olah raga Sabang-Merauke yang berstandar nasional/internasional dan meningkatnya prestasi olahraga daerah



- e. Terwujudnya pemberdayaan perempuan yang maju, bersendikan agama Islam yang berperan dalam pembangunan di Kota Sabang
- f. Terwujudnya generasi muda yang berkualitas maju dan berdaya saing global dalam partisipasi pembangunan Kota Sabang
- h. Terwujudnya kemandirian penyandang masalah sosial fakir miskin, anak yatim/terlantar, penyandang cacat, dll.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang ini sebagaimana telah visi, misi dengan sasaran kebijakan pembangunan Kota Sabang dalam 20 tahun mendatang disusun berdasarkan perencanaan yang visioner dengan skenario optimis. Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan dari RPJP Kota Sabang 2007-2027, terkait dengan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang diperlukan sejumlah pra-syarat, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Aceh melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan untuk efektifitas pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai amanat UU 37 Tahun 2000 dan UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (pasal 167, 168, 169, 170)
2. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Aceh dalam menciptakan kebijakan ekonomi, politik, keamanan dan sosial budaya untuk iklim investasi yang kondusif di Kota Sabang.
3. Dukungan dunia usaha, baik lingkup Aceh, Nasional maupun internasional, dunia pendidikan, lembaga non pemerintah serta seluruh masyarakat.
4. Optimalnya peran, tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Kawasan Sabang BPKS dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
5. Optimalnya tugas dan wewenang Dewan Kawasan Sabang (DKS) dalam menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan BPKS.



## **BAB IV**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2026 ini disusun berdasarkan perkembangan kondisi, dinamika, dan potensi yang ada di daerah. RPJPD ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan strategi Pembangunan Jangka Panjang Daerah selama dua puluh tahun ke depan. Implimentasi dari kebijakan yang dimuat didalam RPJPD ini dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam pelaksanaanya, Pemerintah Kota Sabang dituntut untuk menerapkan prinsip *Good Governance*, terutama ***transparansi***, ***akuntabilitas*** dan ***partisipasi***. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Sabang tahun 2007-2027 dapat terwujud secara nyata. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberi arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang kondusif yang dapat mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

RPJPD Kota Sabang (periode 2007-2027) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat (termasuk dunia usaha/swasta) sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan arah pembangunan RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027 dengan sebaik-baiknya;

2. Walikota Sabang berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD ini ke dalam RPJMD Kota Sabang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
3. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai mitra kerja eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sabang juga berpegang pada RPJPD dan ketentuan-ketentuan/peraturan perundangan yang lainnya yang berlaku dalam menetapkan dan mengarahkan program/kegiatan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. DPRD dan Walikota beserta perangkatnya (Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas/Badan-Badan, Kecamatan, Kelurahan) dalam jajaran organisasi Pemerintah Kota Sabang, masyarakat (tokoh-tokoh agama/ulama, pemuka adat, para pemuda) dan dunia usaha/swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027 dengan RPJMD Kota Sabang, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Sabang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sabang, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota Sabang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2026 ini disusun dan ditetapkan sebagai pemberi arah untuk menjadi pedoman bagi eksekutif, legislatif (DPRD), dan masyarakat (dunia usaha, asosiasi, LSM), khususnya didalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan/progaram-program dan kebijakan pembangunan dalam dua puluh tahun ke depan. Lebih lanjut, kerangka umum yang termuat dalam RPJPD ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, disamping juga menjadi pedoman dalam pemilihan program-program pembangunan prioritas/mendesak (baik jangka waktu satu tahunan maupun lima tahunan).

Pelaksanaan dan aktualisasi dari butir-butir dan kerangka umum yang terkandung dalam RPJPD Kota Sabang ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi riil dan kenyataan objektif kehidupan masyarakat Kota Sabang dalam segala aspeknya. Di samping itu, turut juga ditentukan oleh kemampuan, kesiapan, serta tingkat profesionalisme dan sikap mental aparatur pemerintah. Oleh karena itu, komitmen dan kesungguhan dari pembuat kebijakan (*political wiil*), stakeholders, dan komponen masyarakat di Kota Sabang untuk menjadikan RPJPD ini sebagai salah satu acuan didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan sangatlah diharapkan. Sehingga kondisi Kota Sabang di masa depan diharapkan akan berubah menjadi suatu daerah yang sangat maju, sejahtera, dan beriman.